



PUTUSAN

NOMOR 22/G/2020/PTUN.JKT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara:

PT. SAMPOERNA TELEKOMUNIKASI INDONESIA, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, dan beralamat di Sampoerna Strategic Tower, North Tower Lantai 16, Jl. Jend. Sudirman Kav. 45, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, 129301, yang diwakili oleh Larry Ridwan dan Eko Budirahardjo, kesemuanya Warga Negara Indonesia dan masing-masing selaku Presiden Direktur dan Direktur, yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 19 yang dibuat dihadapan Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. tanggal 17 Mei 2018 dan telah mendapatkan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.03-0210152 tanggal 28 Mei 2018, dan berdasarkan Pasal 11 ayat (3) dan ayat (5) Anggaran Dasar PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia yang tercantum dalam Akta Pendirian Nomor 210 tanggal 30 November 1995 dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 02-1238.HT.01.01.TH'96, tanggal 31 Januari 1996 sehingga oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Direksi dan mewakili PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, dan dengan ini memberi kuasa dan wewenang penuh kepada:

1. Dr. Sarmauli Simangunsong, S.H., LL.M.;
2. Joviardi Wahyu, S.H., M.M.;
3. Hesti Susanti, S.H., M.H.;
4. Erni Widyaningsih, S.H., M.Hum.;
5. R.R. Ratri Hanindyodamajanti, S.H., M.H.;
6. Ratri Wulandari, S.H.;
7. Mangatta Toding Allo, S.H.;
8. Ocy Jaya Saputra, S.H., LL.M.;
9. Murthias Shella Putri, S.H.;
10. James Peter Nico Christian Paath, S.H.;

Halaman 1 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, masing-masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Nindyo & Associates, beralamat kantor di The H Tower 16th Floor, Suite B-2, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 20-21, Jakarta 12940 – Indonesia.

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

MELAWAN

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10110;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 192/M.KOMINFO/HK.10.01/02/2020, tanggal 28 Februari 2020 telah memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Ismail
Jabatan : Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
2. Nama : Bertiana Sari
Jabatan : Kepala Biro Hukum;
3. Nama : R. Susanto
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
4. Nama : Mashuri Gustriono
Jabatan : Kabag. Bantuan dan Dokumentasi Hukum Biro Hukum;
5. Nama : Muchtarul Huda
Jabatan : Kabag. Hukum dan Kerjasama Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
6. Nama : Joanes Palti Saragih
Jabatan : Kasubag. Penelaahan dan Bantuan Hukum, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
7. Nama : Eri Irawan
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Seleksi dan Evaluasi, Direktorat Penataan Sumber Daya
8. Nama : Heri Sunarto
Jabatan : Kasubag. Advokasi Hukum, Biro Hukum;

Halaman 2 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Nama : Prananto Nindyo A.N.
Jabatan : Kasubag. Pertimbangan Hukum, Biro Hukum;
 10. Nama : Lailah
Jabatan : Kasubag. Dokumentasi Hukum, Biro Hukum;
 11. Nama : Abi Pratama Nugraha
Jabatan : JFU Analis Hukum dan Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
 12. Nama : Siti Mutmainah
Jabatan : JFU Analis Hukum dan Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
 13. Nama : Khristine Agustina
Jabatan : JFU Analis Hukum dan Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
 14. Nama : Ferry Arief Wibowo
Jabatan : JFU Analis Penataan Alokasi Frekuensi, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
 15. Nama : Arlin Pramayungtyas
Jabatan : JFU Analis Ekonomi Industri, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
 16. Nama : Dwi Rendrahadi Sanyoto
Jabatan : JFU Analis Advokasi, Biro Hukum;
 17. Nama : Ida Idewa Ayu Yuko Dewi
Jabatan : Staf Bagian Hukum dan Kerjasama, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
 18. Nama : Philip Kotler
Jabatan : Staf Biro Hukum;
- Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Komunikasi dan Informatika

Halaman 3 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia dan memilih alamat di Jalan Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta Pusat, 10110;

Dan

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-025/A/JA/03/2020 tanggal 20 Maret 2020 telah memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Ridwan Dahniel, S.H., M.H.

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

2. Nama : Risma Ansyari, S.H., M.H.

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

3. Nama : Akadiyah Aliffia Husdanah, S.H., M.H.

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

4. Nama : Prautani Wira Swasudala, S.H.

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

5. Nama : Shinta Danisa Ristita, S.H.

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 22/PEN-DIS/2020/PTUN.JKT., tanggal 31 Januari 2020, tentang Lolos Dismissal;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 22/PEN.MH/2020/PTUN.JKT., tanggal 31 Januari 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;

3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 22/PEN-PPJS/2020/PTUN.JKT., tanggal 31 Januari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 22/PEN-PP/2020/PTUN.JKT, tanggal 3 Februari 2020, tentang Pemeriksaan Persiapan;

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 22/PEN-HS/2020/PTUN.JKT, tanggal 10 Maret 2020, tentang Persidangan Terbuka untuk Umum;

Halaman 4 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 30 Januari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 Januari 2020, dengan Register Perkara Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT., dan gugatan telah diperbaiki pada tanggal 10 Maret 2020, Penggugat mengemukakan pada pokoknya, adalah sebagai berikut:

Adapun dasar dan alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

A. OBJEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa objek sengketa pada gugatan *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, yaitu:

- Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 631 Tahun 2019 tanggal 24 Juni 2019 tentang Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Izin Pita Frekuensi Radio Tahun Keempat Pada Rentang 450-457.5 MHz Berpasangan Dengan 460-467.5 MHz PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (selanjutnya juga dapat disebut sebagai "Objek Gugatan TUN");

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN"), yaitu:

"9. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;"

3. Bahwa berdasarkan Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud UU PTUN, harus dimaknai sebagai:

a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

Halaman 5 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - d. bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;
4. Bahwa selain itu, Objek Gugatan TUN tersebut diatas telah memenuhi sifat-sifat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat digugat karena memenuhi unsur-unsur:
- konkret;
 - individual;
 - final; dan
 - yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

5. Bersifat "*konkret*" karena objek yang diputuskan dalam Keputusan TUN itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, dalam hal ini berwujud Surat Keputusan yang mengatur tentang Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan ("BHP") Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio Tahun Keempat pada Rentang 450-457.5 MHz Berpasangan dengan 460-467.5 MHz;

Bersifat "*individual*" karena Objek Gugatan TUN dalam perkara a *quo* bukanlah penetapan yang berlaku umum melainkan ditujukan khusus kepada Penggugat (PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia), serta telah membawa akibat serta konsekuensi hukum kepada pihak Penggugat yang wajib untuk segera membayar BHP tersebut;

Bahwa Objek Gugatan TUN juga bersifat "*final*" karena sudah menimbulkan kewajiban tertentu (*definitive*) kepada Penggugat yaitu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio Tahun Keempat pada Rentang 450-457.5 MHz Berpasangan dengan 460-467.5 MHz sebesar Rp. 156.208.246.446,- (seratus lima puluh enam miliar dua ratus delapan juta dua ratus empat

Halaman 6 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam ribu empat ratus empat puluh enam Rupiah);

Serta yang terakhir Surat Keputusan tersebut sebagai Objek perkara gugatan *a quo* juga telah memenuhi unsur “*menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*”, dimana Penggugat telah dibebani kewajiban untuk melakukan pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) kepada Kas Negara, bahkan Tergugat juga telah menolak upaya Penggugat melalui Surat Keberatan yang dikirimkan kepada Tergugat, dengan demikian Obyek Gugatan PTUN *a quo* merupakan keputusan pejabat TUN yang telah menimbulkan akibat hukum seseorang atau badan hukum perdata;

Bahwa dengan demikian Objek Gugatan TUN dalam perkara *a quo* telah memenuhi syarat material/ substansi suatu Gugatan Tata Usaha Negara;

B. KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

6. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU PTUN didefinisikan sebagai berikut:

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

7. Bahwa berdasarkan pengertian tersebut, jelas Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara, selaku Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi dan berwenang menerbitkan Objek Gugatan TUN sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, yang berdomisili di Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi dan berwenang menerbitkan Objek Gugatan TUN sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, yang berdomisili di Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;

Dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang secara absolut mengadili perkara *a quo*;

C. TENGGANG WAKTU GUGATAN

Halaman 7 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Objek Gugatan TUN tersebut, meskipun tertanggal 24 Juni 2019, namun baru diketahui oleh Penggugat bersamaan dengan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika tertanggal 29 September 2019 *Versi Kedua* ("Surat Tagihan Versi Kedua") yaitu diterima Penggugat melalui pesan *Whatsapp* pada tanggal 16 Oktober 2019; dimana Surat Tagihan Versi Kedua telah menagihkan nilai Rp156.208.246.446,- (seratus lima puluh enam miliar dua ratus delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh enam Rupiah) kepada Penggugat ("Surat Tagihan 29 September 2019 Versi Kedua");

10. Bahwa Surat Tagihan 29 September 2019 Versi Kedua dari Tergugat telah diterima Penggugat beserta lampirannya yaitu Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 631 Tahun 2019 tanggal 24 Juni 2019 tentang Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Izin Pita Frekuensi Radio Tahun Keempat Pada Rentang 450-457.5 MHz Berpasangan Dengan 460-467.5 MHz PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (Objek Gugatan TUN);

11. Bahwa atas Objek Gugatan TUN, Penggugat telah mengajukan upaya administratif, yaitu mengajukan Keberatan melalui Surat No. N&A/SS/HS-MTA/XII/2019-0000272 tanggal 19 Desember 2019 perihal Keberatan atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 631 Tahun 2019 tentang Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Izin Pita Frekuensi Radio Tahun Keempat Pada Rentang 450-457.5 MHz Berpasangan Dengan 460-467.5 MHz PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia ("Surat Keberatan"), yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 19 Desember 2019;

12. Bahwa Tergugat telah menanggapi Surat Keberatan tersebut melalui Surat No. 01/M.KOMINFO/HK.05.03/01/2020 tertanggal 6 Januari 2020 perihal Tanggapan atas Surat Keberatan atas KM Kominfo Nomor 631 Tahun 2019 ("Surat Tanggapan") yang pada intinya Tergugat menyatakan menolak permohonan keberatan Penggugat untuk membatalkan dan mencabut Keputusan Menteri

Halaman 8 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kominfo yang menjadi Objek Gugatan TUN *a quo*;

13. Bahwa atas Surat Tanggapan tersebut, Penggugat telah mengajukan Banding kepada atasan Tergugat melalui Surat No. N&A/SS/JW-MTA/II/2020-002 tertanggal 7 Januari 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU Administrasi Pemerintahan”);

14. Bahwa sebagaimana Pasal 78 ayat (4), (5) dan (6) UU Administrasi Pemerintahan, Banding yang diajukan Penggugat seharusnya dikabulkan dan kemudian Tergugat menetapkan Keputusan Menteri sesuai permohonan Penggugat dengan usulan nilai K pada penentuan besaran BHP IPFR tiap tahunnya dari 81,46235 menjadi 63,54. Namun sebaliknya, Upaya Administratif tersebut tidak kunjung diselesaikan;

15. Dengan demikian, seluruh upaya administratif sebagaimana dimaksud Pasal 75 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (“Perma No. 6 Tahun 2018”) telah dilaksanakan, dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018 Penggugat berwenang dan mempunyai kapasitas dalam mengajukan Gugatan TUN *a quo*, dan Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Gugatan *a quo*;

16. Bahwa Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari berdasarkan Pasal 76 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan *jo.* Pasal 5 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018, yaitu:

Pasal 76 ayat 3 UU Administrasi Pemerintahan

“Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.”

Pasal 5 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan

Halaman 9 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.”

Dengan demikian, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

D. KERUGIAN YANG DIALAMI PENGGUGAT ATAS TERBITNYA OBJEK GUGATAN TUN A QUO

17. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN disebutkan bahwa:

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

18. Bahwa Penggugat menyadari dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara (“PP Ganti Rugi”), telah diatur besarnya ganti rugi dalam Perkara TUN ditentukan secara limitatif antara Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah), namun tak ada salahnya dalam Gugatan *a quo*, Penggugat memaparkan dan membuktikan bahwa atas kesalahan Tergugat menerbitkan Objek Gugatan TUN *a quo* telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat, dan oleh karenanya sangat beralasan tuntutan Penggugat dalam Gugatan *a quo* untuk dikabulkan, satu dan lain untuk meminimalisir bahkan menghentikan dampak kerugian bagi Penggugat, dan agar Penggugat dapat terus menjalankan operasional usahanya;

19. Bahwa tagihan BHP IPFR dari Tergugat dalam Objek Gugatan TUN *a quo* yaitu tercantum sebesar Rp156.208.246.446,- (seratus lima puluh enam miliar dua ratus delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh enam Rupiah) pada 16 Oktober 2019 telah melanggar AUPB. Sebaliknya, Penggugat telah mengajukan permohonan usulan nilai K pada formula penentuan besaran BHP IPFR tiap tahunnya dari 81,46235

Halaman 10 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 63,54 sebelum Objek Gugatan *a quo* diterbitkan sehingga seharusnya tagihan BHP IPFR dengan nilai komponen K sebesar 63,54 adalah menjadi Rp 122.774.073.327,- (seratus dua puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tujuh Rupiah);

Dengan demikian, selisih dari tagihan BHP IPFR dengan besaran Nilai K 81,46235 (sebagaimana tercantum dalam Objek Gugatan PTUN *a quo*) dan dibandingkan dengan tagihan BHP IPFR seharusnya apabila memperhitungkan Nilai K 63,54 adalah Rp33.434.173.119,- (tiga puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu seratus sembilan belas Rupiah);

20. Bahwa selain itu, atas ketidakpastian informasi tagihan dari Tergugat, berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/*Universal Service Obligation* ("Permenkominfo No. 17/2016"), Penggugat dibebankan sanksi denda keterlambatan pembayaran sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah tagihan BHP IPFR yang ditagihkan;

21. Dengan demikian, atas terbitnya Objek Gugatan TUN *a quo*, kerugian Penggugat adalah sebesar Rp33.434.173.119,- (tiga puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu seratus sembilan belas Rupiah) ditambah denda 2% (dua persen) per bulan dari jumlah tagihan BHP IPFR. Oleh karenanya, agar dampak kerugian Penggugat tidak semakin meluas maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Yang Mulia untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Gugatan TUN *a quo*;

E. DASAR DAN LATAR BELAKANG DIAJUKANNYA GUGATAN TATA USAHA NEGARA

I. OBYEK GUGATAN DITERBITKAN TIDAK SESUAI PROSEDUR, OLEH KARENANYA CACAT SECARA ADMINISTRATIF

22. Bahwa Gugatan TUN *a quo* diajukan oleh Penggugat dikarenakan penerbitan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 631 Tahun 2019 tanggal 24

Halaman 11 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2019 tentang Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Izin Pita Frekuensi Radio Tahun Keempat Pada Rentang 450-457.5 MHz Berpasangan Dengan 460-467.5 MHz PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (Objek Gugatan TUN), adalah produk TUN yang melanggar hukum karena telah diterbitkan tidak sesuai prosedur dan oleh karenanya cacat administrasi. Hal mengenai penerbitan Objek Gugatan yang dilakukan dengan melanggar prosedur dapat dibuktikan dengan melihat perbandingan pada Surat Keputusan sejenis yang diterima oleh Penggugat di tahun-tahun sebelumnya, yaitu penerbitan Keputusan BHP IPFR pada 3 (tiga) tahun sebelumnya yaitu 2016, 2017 dan 2018;

23. Bahwa sebelum Objek Gugatan TUN *a quo* diterbitkan, Penggugat pada tanggal 11 April 2019 sudah pernah mengajukan Surat No. STI/Reg/ST/0616-IV.2019 kepada Tergugat perihal Permohonan Insentif Berupa Kebijakan Penurunan Besaran Nilai K Dalam Perhitungan BHP IPFR PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia ("Surat Penggugat Tanggal 11 April 2019");

24. Bahwa Surat Penggugat tanggal 11 April 2019 kepada Tergugat tersebut tidak lain merupakan tindak lanjut diskusi tanggal 2 April 2019 dengan Bapak Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika saat Kunjungan bersama dengan segenap Komisioner BRTI ke Kantor Penggugat, yang merupakan bagian dari fungsi pembinaan Tergugat;

25. Dalam rangka merespon Surat Penggugat tertanggal 11 April 2019 tersebut, Tergugat juga telah mengundang Penggugat untuk membahasnya dalam suatu pertemuan tanggal 16 Mei 2019 bertempat di Ruang Rapat Direktorat Penataan Sumber Daya, Gedung Menara Merdeka, Gambir, Jakarta Pusat. Pada pertemuan tersebut Penggugat hadir, dan atas isi Surat Penggugat tertanggal 11 April 2019 Tergugat menjanjikan akan melakukan pembahasan secara internal, namun demikian ternyata sampai dengan diterimanya Objek Gugatan pada tanggal 16 Oktober 2019, Penggugat tidak pernah mendapat tanggapan apapun dari Tergugat;

26. Bahwa Penggugat, pada tanggal 30 September 2019 tanpa mengetahui keberadaan/adanya Surat Penagihan BHP tertanggal

Halaman 12 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 September 2019 Versi Pertama maupun Versi Kedua dan Objek Gugatan TUN *a quo*, Penggugat mengirimkan kembali Surat No. STI/Reg/ST/SK/01602-IX.2019 kepada Tergugat tertanggal 30 September 2019 perihal Tindak lanjut atas Surat Permohonan Insentif Berupa Kebijakan Penurunan Besaran Nilai K Dalam Perhitungan BHP IPFR PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia ("Surat 30 September 2019"). Pada pokoknya Penggugat meminta konfirmasi lagi kepada Tergugat mengenai permohonan penurunan Insentif Berupa Kebijakan Penurunan Besaran Nilai K Dalam Perhitungan BHP IPFR, sebagaimana telah dikirimkan melalui surat tanggal 11 April 2019;

27. Bahwa Penggugat mengajukan usulan kepada Tergugat untuk menurunkan besaran Nilai K pada formula penentuan besaran BHP IPFR tiap tahunnya dari 81,46235 menjadi 63,54 dengan dasar alasan dan perhitungan sebagaimana diuraikan kepada Tergugat pada tanggal 16 Mei 2019, sehingga tagihan BHP IPFR seharusnya menjadi Rp 122.774.073.327,- (seratus dua puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tujuh Rupiah);

28. Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, yang dituangkan dalam Surat Penggugat tanggal 11 April 2019 dan Surat tanggal 30 September 2019, Tergugat pernah menyatakan akan mendiskusikan secara internal, dan akan memberikan informasi secepatnya. Namun demikian hingga gugatan *a quo* diajukan, Tergugat tidak memberikan sikap dan kepastian hukum yang jelas, bahkan dengan sengaja menyembunyikan fakta bahwa telah terbit Objek Gugatan TUN *a quo* di tanggal 24 Juni 2019;

29. Prosedur terbitnya Objek Gugatan TUN *a quo*, juga penuh dengan kejanggalan karena diluar kebiasaan penerbitan Surat Keputusan sebagaimana terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Sebagai perbandingan, dapat kami sajikan data di tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2016, 2017 dan 2018. Pada penerbitan Keputusan TUN perihal BHP IPFR di tahun sebelumnya, yaitu di 2016, 2017 dan 2018, sebelum menerbitkan suatu Surat Keputusan, Tergugat selalu mengirimkan undangan kepada Penggugat, dimana dalam surat undangan diinfokan akan adanya

Halaman 13 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Sosialisasi Perhitungan Pentarifan IPFR yang akan dikenakan ke Penggugat;

No.	Dokumen pendukung sebelum terbitnya SK BHP IPFR di tahun-tahun 2016-2018	Tanggal pelaksanaan Sosialisasi	Tempat
1.	Surat dari Tergugat kepada Penggugat, Perihal: Persiapan Perhitungan BHP IPFR PT STI di Pita Frekuensi 450 MHz	21 Oktober 2016	Ruang Rapat Pusat TIK Nasional, Tangerang Selatan
2.	Surat dari Tergugat kepada Penggugat, Perihal: Sosialisasi Perhitungan Pentarifan BHP IPFR Frekuensi 450 MHz tahun Kedua PT STI	31 Agustus 2017	Ruang Rapat Gedung Pusat TIK Nasional, Tangerang Selatan
3.	Surat dari Tergugat kepada Penggugat, Perihal: Sosialisasi terkait BHP IPFR tahun 2018 untuk pita Frekuensi 450 MHz	31 Mei 2018	Ruang Rapat BPRTIK, Tangerang Selatan

Berbeda dari prosedur penerbitan SK dari Tergugat di tahun 2016, 2017 dan 2018, di tahun 2019 ini, sebelum Objek Gugatan TUN diterbitkan, tidak ada prosedur undangan untuk sosialisasi kepada Penggugat untuk Objek Gugatan TUN *a quo*; Adapun satu-satunya undangan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah surat Tergugat No. 540/DJSDPPI.2/SP.01.04/05/2019 tanggal 15 Mei 2019 yang mengundang Penggugat, khusus untuk klarifikasi atas permohonan Penggugat melalui surat tanggal 11 April 2019, dengan demikian jelaslah surat Tergugat tanggal 15 Mei 2019 bukanlah pelaksanaan prosedur sosialisasi sebagaimana yang telah dijalankan oleh Tergugat di tahun-tahun sebelumnya. Dengan tidak pernah diterbitkannya surat undangan sosialisasi pembahasan BHP yang

Halaman 14 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh tempo tahun 2019, menimbulkan tanda tanya besar bagi Penggugat, apalagi setelah mengetahui Objek Gugatan TUN a quo sudah ada sejak 24 Juni 2019, yang tidak pernah diinfokan secara resmi oleh Tergugat kepada Penggugat;

30. Bahwa selain prosedur penerbitan Surat Keputusan yang tidak wajar sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat juga telah secara jelas melakukan cacat administrasi yakni mengirimkan 2 (dua) versi Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika tanggal 29 September 2019 dengan nilai/jumlah tagihan BHP Frekuensi Radio yang berbeda, yaitu:

a. Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika tanggal 29 September 2019 Versi Pertama diterima oleh Penggugat tanggal 15 Oktober 2019, dengan jumlah BHP Frekuensi Radio yang tercantum dalam surat adalah Rp119.686.769.563,- (seratus sembilan belas miliar enam ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga Rupiah) (“Surat Tagihan 29 September 2019 Versi Pertama”), dan

b. Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika tanggal 29 September 2019 Versi Kedua diterima oleh Penggugat tanggal 16 Oktober 2019 (hanya selisih 1 hari dengan penerimaan Surat Tagihan 29 September 2019 Versi Pertama), dengan jumlah BHP Frekuensi Radio Rp156.208.246.446,- (seratus lima puluh enam miliar dua ratus delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh enam Rupiah) (“Surat Tagihan 29 September 2019 Versi Kedua”);

31. Bahwa ketika melihat pada Surat Tagihan 29 September 2019 Versi Pertama, Penggugat langsung menyadari bahwa jumlah BHP Frekuensi Radio yang tercantum adalah Rp119.686.769.563,- (seratus sembilan belas miliar enam ratus delapan puluh enam juta

Halaman 15 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga Rupiah), adalah jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan penghitungan perkiraan yang dilakukan sendiri oleh Penggugat, sehingga Penggugat beranggapan bahwa Surat Penggugat tertanggal 11 April 2019 dan Surat 30 September 2019 telah direspons positif oleh pihak Tergugat dan disetujui. Namun kemudian, setelah Penggugat beritikad baik meminta salinan Keputusan Menteri tentang Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Izin Pita Frekuensi Radio Tahun Keempat Pada Rentang 450-457.5 MHz Berpasangan Dengan 460-467.5 MHz PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia kepada Tergugat, pada hari berikutnya yakni tanggal 16 Oktober 2019 Penggugat menerima Surat Tagihan 29 September 2019 Versi Kedua dengan jumlah nilai BHP Frekuensi Radio yang berbeda, yaitu Rp156.208.246.446,- (seratus lima puluh enam miliar dua ratus delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh enam Rupiah), dengan demikian terdapat selisih Rp36.521.576.883,- (tiga puluh enam miliar lima ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh tiga Rupiah) antara jumlah yang tercantum dalam Surat Tagihan 29 September 2019 Versi Pertama dan Versi Kedua;

32. Bahwa selain itu, Penggugat juga telah mencoba mengunduh Surat Penagihan IPFR melalui <https://spectraweb.ditfrek.postel.go.id/postel/>, namun lembar penagihan nilai masih kosong tetapi lembar pembayaran *host to host* benar tertera angka Rp119.686.769.563,- (sama dengan Surat Tagihan 29 September 2019 Versi Pertama);

33. Bahwa kegagalan dan pelanggaran hukum yang diperbuat Tergugat terkait hal-hal tersebut di atas, semakin kuat indikasinya karena sampai dengan Gugatan *a quo* didaftarkan oleh Penggugat, baik Surat Tagihan 29 September 2019 Versi Pertama maupun Surat Tagihan 29 September 2019 Versi Kedua belum di-*upload* ke dalam sistem informasi Tergugat, sehingga tidak setiap pihak yang berkepentingan dapat memeriksanya, terlebih lagi, Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Tergugat didapatkan Penggugat, semata-

Halaman 16 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata hanya melalui pesan *Whatsapp* dari staf Tergugat, kepada staf Penggugat;

II. TERGUGAT TELAH MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

34. Bahwa selaku pejabat pemerintahan yang berwenang menerbitkan suatu produk Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan yang bersifat konkret, individual, final dan langsung mempunyai konsekuensi hukum bagi yang mendapatkan Surat Keputusan tersebut, dituntut untuk bersikap cermat, hati-hati dan profesional demi dapat tercapainya asas-asas: (*vide* Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan)

- kepastian hukum;
- kemanfaatan;
- ketidakberpihakan;
- kecermatan;
- tidak menyalahgunakan kewenangan;
- keterbukaan;
- kepentingan umum; dan
- pelayanan yang baik;

seluruh asas-asas tersebut di atas dikenal sebagai Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yang dituntut ada di setiap diri pejabat pemerintahan yang menerbitkan SK (*vide* Pasal 52 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan);

35. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah:

“Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”;

36. Berdasarkan asas kepastian hukum, Tergugat dituntut untuk menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini khususnya peraturan di bidang Telekomunikasi antara lain:

- Undang-undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- Undang-undang No. 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;

Halaman 17 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
- Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang;
- Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 9 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio; dan
- Peraturan teknis lainnya yang terkait dengan Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio;

37. Bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 9 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio ("Permenkominfo No. 9/2018") dinyatakan bahwa:

(1) Untuk pembayaran BHP Frekuensi Radio tahun kedua dan tahun berikutnya sampai dengan berakhirnya masa laku IPFR atau ISR, akan diterbitkan rincian tagihan pembayaran BHP Frekuensi Radio;

(2) Rincian tagihan pembayaran BHP Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui fasilitas perizinan elektronik paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum jatuh tempo pembayaran BHP Frekuensi Radio tahunan;

38. Bahwa dalam Ketentuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang merupakan satu kesatuan dengan Surat penagihan dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 29 September 2019 Versi Pertama maupun

Halaman 18 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tagihan 29 September 2019 Versi Kedua, dikatakan pada angka 2 (dua) bagian ketentuan 'Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio':

"2. Masa laku Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio adalah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterbitkan. Apabila tidak dilakukan pembayaran dalam batas waktu tersebut, maka persetujuan penggunaan frekuensi radio dinyatakan batal dan tidak berlaku."

39. Bahwa lebih lanjut lagi, selain tidak diberitahukan sesegera mungkin kepada Penggugat, isi tagihan dan Objek Sengketa TUN *a quo*, ternyata pemberitahuan yang tidak resmi dan terlambat pun mengandung informasi yang tidak pasti, karena Penggugat telah diberitahukan adanya 2 (dua) surat penagihan BHP Frekuensi Radio, yaitu Surat Tagihan tanggal 29 September 2019 Versi Pertama dan Surat Tagihan 29 September 2019 Versi Kedua. Perbuatan Tergugat yang mengirimkan 2 (dua) Versi surat penagihan BHP dengan angka berbeda, seolah-olah memberikan informasi dan/atau harapan bahwa Tergugat selaku pihak yang berwenang sudah mengabulkan permohonan penurunan unsur nilai K pada tagihan BHP tersebut. Namun kemudian timbul Surat Tagihan 29 September 2019 Versi Kedua dengan angka yang berbeda dengan selisih Rp36.521.576.883,- (tiga puluh enam miliar lima ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh tiga Rupiah) dari jumlah tagihan pada Surat Tagihan 29 September 2019 Versi Pertama;

40. Bahwa peristiwa terbitnya Objek Gugatan TUN *a quo* serta Surat Tagihan 29 September 2019 Versi Pertama dan Surat Tagihan 29 September 2019 Versi Kedua menyebabkan KETIDAKPASTIAN dan KESIMPANGSIURAN bagi Penggugat. Oleh karenanya, Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran atas asas kepastian hukum sehingga Penggugat memohon kepada Majelis Yang Mulia untuk mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

41. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah:

Halaman 19 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”;

42. Indikator asas kecermatan adalah Badan atau Pejabat Administrasi Negara senantiasa bertindak secara hati-hati, untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuat Keputusan TUN, dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta hukum relevan, serta peraturan perundang-undangan yang mendasarinya dan memperhatikan kepentingan pihak ketiga, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat, dalam hal ini Penggugat;

Yurisprudensi Mahkamah Agung yang memberikan arahan yang jelas dalam penerapan asas kecermatan ini terdapat dalam Putusan MA RI No. 213 K/TUN/2007 dan Putusan MA RI No. 101 K/TUN/2014;

43. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Tergugat jelas telah secara tidak hati-hati, tidak cermat dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat dengan menerbitkan Surat Tagihan 29 September 2019 Versi Pertama dan Surat Tagihan 29 September 2019 Versi Kedua serta baru memberitahukan adanya Objek Gugatan TUN tertanggal 24 Juni 2019 di tanggal 16 Oktober 2019 (lebih dari 4 bulan sejak penerbitan);

44. Bahwa selain itu, dalam menerbitkan Objek Gugatan TUN tertanggal 24 Juni 2019, Tergugat tidak mendasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap, salah satunya Surat Penggugat tertanggal 11 April 2019 yang tidak lain merupakan tindak lanjut diskusi dan pembinaan dari Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Tergugat) tanggal 2 April 2019 berkaitan dengan permohonan agar dapat diberikan insentif berupa kebijakan penurunan besaran nilai K dalam perhitungan BHP IPFR atas penggunaan frekuensi pita 450 MHz;

45. Bahwa mengacu pada Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan, Permohonan Penggugat melalui Surat tertanggal 11

Halaman 20 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2019 perihal Permohonan Insentif Berupa Kebijakan Penurunan Besaran Nilai K Dalam Perhitungan BHP IPFR PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, Tergugat seharusnya wajib menetapkan, melakukan keputusan, dan/atau tindakan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima (*vide* ayat (1) dan (2)). Apabila dalam batas waktu tersebut Tergugat juga tidak menetapkan maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum (asas fiktif positif);

46. Objek Gugatan TUN diterbitkan tanggal 24 Juni 2019 namun baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 16 Oktober 2019 bersamaan diterimanya tagihan BHP melalui Surat Tagihan 29 September 2019 Versi Kedua dengan jumlah tagihan BHP Frekuensi Radio, yaitu Rp156.208.246.446,- (seratus lima puluh enam miliar dua ratus delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh enam Rupiah), PADAHAL SEBELUMNYA tanggal 15 Oktober 2019 Penggugat menerima Surat Tagihan 29 September 2019 Versi Pertama tanpa lampiran Objek Gugatan TUN dengan jumlah tagihan BHP Frekuensi Radio lebih kecil yaitu Rp119.686.769.563,- (seratus sembilan belas miliar enam ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga Rupiah), yaitu jumlah yang sesuai dan/atau setidaknya mendekati dengan jumlah yang dimohonkan Penggugat pada Surat tertanggal 11 April 2019;

47. Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan dua Surat Tagihan yang berbeda dan tidak mendasarkan informasi dan dokumen yang lengkap, salah satunya Surat Penggugat tertanggal 11 April 2019 yang tidak lain merupakan tindak lanjut diskusi dan pembinaan dari Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Tergugat) tanggal 2 April 2019 merupakan perbuatan yang bertentangan dengan asas kecermatan;

48. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf h UU Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan asas pelayanan yang baik adalah:

“Asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Halaman 21 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Bahwa perbuatan Tergugat yang mengirimkan 2 (dua) versi Surat Tagihan yang berbeda yakni Surat Tagihan 29 September 2019 Versi Pertama dan Surat Tagihan 29 September 2019 Versi Kedua dengan tagihan berbeda menunjukkan secara jelas perbuatan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan asas pelayanan yang baik;

50. Tuntutan agar setiap pejabat pemerintahan memenuhi dan melaksanakan AUPB sudah terkandung dalam UU PTUN yang kemudian dituangkan lagi dalam UU Administrasi Pemerintahan, dimana menurut Dr. Ali Badullah M. dalam halaman 83 – 84 bukunya “*Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen*”, menyatakan bahwa dasar pengujian dan dasar pembatalan keputusan TUN meliputi:

1. *Hakim TUN melakukan pengujian keabsahan (rechmatigheidstoetsing) untuk menilai keputusan TUN yang digugat bersifat melanggar hukum atau tidak, dan apabila keputusan TUN terbukti melanggar hukum, hakim TUN membatalkan putusan tersebut;*
2. *Dasar pengujian/penilaian (toetsingsgronden) yang dipakai oleh hakim TUN untuk membatalkan keputusan TUN, sesuai Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang tentang PERATUN yaitu:*
 - a. *Peraturan perundangan yang berlaku;*
 - b. *Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);*

PERBUATAN TERGUGAT MENERBITKAN OBJEK GUGATAN TUN A QUO DENGAN 2 (DUA) SURAT PENAGIHAN DENGAN BERBEDA ANGKA TELAH MELANGGAR ASAS KECERMATAN DAN ASAS KEPASTIAN HUKUM, SERTA TIDAK MELAKUKAN PELAYANAN YANG BAIK KEPADA PENGGUGAT

51. Dengan demikian, Tergugat telah melanggar ketentuan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) UU PTUN jo. Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan, sehingga Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 631 Tahun 2019 tanggal 24 Juni 2019 tentang Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Izin Pita Frekuensi Radio Tahun Keempat Pada Rentang 450-457.5 MHz Berpasangan Dengan 460-467.5 MHz PT

Halaman 22 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (Objek Gugatan TUN) yang diterbitkan Tergugat telah secara nyata melanggar hukum dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dan oleh karenanya Penggugat memohon kepada Pengadilan Yang Mulia untuk:

- Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 631 Tahun 2019 tanggal 24 Juni 2019 tentang Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Izin Pita Frekuensi Radio Tahun Keempat Pada Rentang 450-457.5 MHz Berpasangan Dengan 460-467.5 MHz PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia;

III. PERMOHONAN PENURUNAN BESARAN NILAI K DALAM PERHITUNGAN BHP IPFR PENGGUGAT LAYAK DAN PERLU DIKABULKAN DALAM MENENTUKAN JUMLAH BHP FREKUENSI RADIO PADA OBYEK GUGATAN

52. Bahwa Permohonan Penurunan Besaran Nilai K dalam Perhitungan BHP IPFR Penggugat sebagaimana dimuat dalam Surat Tanggal 11 April 2019 dan Surat Tanggal 30 September 2019 tidak lain merupakan tindak lanjut diskusi tanggal 2 April 2019 dengan Bapak Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Tergugat);

53. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 ayat (1), (2) dan (6) Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika ("PP No. 80/2015"):

Pasal 9

Ayat (1)

Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, untuk menghitung tarif Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio (BHP IPFR) berupa biaya Izin Pita Frekuensi Radio Tahunan adalah sebagai berikut:

BHP IPFR (Rupiah) = N x K x I x C x B

Ayat (2)

Besaran nilai N, K, C, dan B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika;

Halaman 23 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (6)

Penetapan besaran nilai K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan nilai ekonomi dari pita frekuensi radio yang digunakan berdasarkan jenis layanan, wilayah layanan, dan manfaat dari penggunaannya;

54. Bahwa merujuk ketentuan tersebut di atas maka Penggugat dalam Surat Tanggal 11 April 2019 dan Surat Tanggal 30 September 2019 mengajukan usulan kepada Tergugat untuk menurunkan besaran K pada formula penentuan besaran BHP IPFR tiap tahunnya dari 81,46235 menjadi 63,54, dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat telah melakukan penggelaran jaringan 4G LTE di 32 (tiga puluh dua) Provinsi, 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) Kabupaten/Kota, 4361 (empat ribu tiga ratus enam puluh satu) Kecamatan dengan 627 (enam ratus dua puluh tujuh) Base Transceiver Station (BTS) dan akan terus dilanjutkan ke seluruh Provinsi di Indonesia sejalan dengan program pemerintah yaitu *Indonesia Broadband Plan*;
- b. Ekosistem secara global pada frekuensi 450 (empat ratus lima puluh) MHz LTE ternyata tidak tumbuh secara signifikan dan ditambah dengan adanya perang dagang antara Amerika Serikat (US) dengan China sehingga makin memperlambat pertumbuhan industri *chipset* serta berdampak kepada pertumbuhan industri telekomunikasi secara umumnya;
- c. ZTE (*Zhong Xing Telecommunication Equipment Company Limited*) mengalami pemblokiran layanan global sebagai bentuk sanksi yang diberikan oleh Amerika Serikat (US) secara menyeluruh pada semua layanan ZTE;
- d. Hilangnya momentum bagi Penggugat sebagai penyedia layanan data dan suara berbasis teknologi LTE karena proses perizinan yang membutuhkan waktu panjang yaitu sejak tahun 2015 Penggugat telah mengajukan izin perubahan teknologi dan baru pada tahun 2017 dinyatakan lolos Uji Laik Operasi;
- e. Bahwa masih sering ditemukan sinyal pengganggu/intervensi dari pengguna lain di pita frekuensi 450 MHz yang membutuhkan upaya khusus untuk membersihkannya dan meyakinkan pengguna ilegal;

Halaman 24 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Terbatasnya ketersediaan *backhaul* sebagai infrastruktur penyangga ketersambungan perangkat BTS ke sentral layanan *Net1* di Jakarta atau bahkan ada yang tidak bersedia menyewakan kapasitas yang dimilikinya yang tentunya hal ini sangat menghambat penggelaran jaringan yang berdampak kepada aspek komersial Penggugat kepada pelanggan jika harus menggunakan infrastruktur *Very Small Aperture Terminal* (VSAT) yang kita semua paham harganya sangat mahal;
- g. Menggantungkan harapan pada tersedianya infrastruktur yang diselenggarakan melalui program *Palapa Ring* ternyata juga belum menjadi solusi yang komprehensif karena implementasi dan aspek komersialnya mundur dari target waktu yang ditentukan karena terkendala banyak faktor teknis serta masih harus bergantung kepada operator lain agar bisa tersambung ke Jakarta sebagai pusat layanan pelanggan;
- h. Regulasi terkait *network sharing* dan *roaming* tidak kunjung rampung yang mana hal tersebut dapat mempercepat proses komersial *Net1* ke pasar dengan kerjasama bisnis dengan para operator selular lainnya tanpa harus melakukan aktivitas fisik menggelar jaringan jika selesai dan terimplementasi kepada semua operator selular;
- i. Salah satu pangsa pasar yang belum terwujud dan bisa menjadi batu lompatan ke pasar Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T) adalah terselenggaranya *Project USO* Bakti terkait program pemerintah merdeka signal 2020 di area 3T;
- j. Terkait Surat 11 April 2019 ini, Penggugat akan mengajukan perubahan *Modern Licensing* (Moli) yang akan fokus di area rural dan 3T di Indonesia sehingga sejalan dengan program Kementerian Kominfo dan Bakti pada khususnya;

55. Bahwa tidak hanya bersurat, Penggugat bahkan pada tanggal 16 Mei 2019 hingga Juni 2019, telah melakukan presentasi/pemaparan di hadapan Kasubdit Ekonomi Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit beserta tim (Tergugat) terkait penjelasan mengapa komponen nilai K pada formula penentuan besaran BHP IPFR tiap tahunnya perlu diturunkan dari angka 81,46235 menjadi 63,54, sehingga seharusnya tagihan BHP IPFR pada tahun 2019 menjadi Rp122.774.073.327,- (seratus dua puluh

Halaman 25 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tujuh Rupiah);

56. Namun sampai Penggugat mengetahui Objek Gugatan TUN pada tanggal 16 Oktober 2019 bersamaan dengan Surat Tagihan 29 September 2019 Versi 2, Permohonan Penggugat tidak juga mendapat penetapan, keputusan dan/atau tindakan apapun dari Tergugat;

IV. DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN BIAYA HAK PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO UNTUK IZIN PITA FREKUENSI RADIO (BHP IPFR) KEPADA PENGGUGAT HARUS DIHAPUSKAN KARENA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN DISEBABKAN ADANYA PERKARA A QUO

57. Bahwa berdasarkan Pasal 25 Permenkominfo No. 17/2016, Penggugat dibebankan sanksi denda keterlambatan pembayaran sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah tagihan BHP IPFR yang ditagihkan;

58. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, isi tagihan dan Objek Sengketa TUN *a quo* tidak diberitahukan sesegera mungkin kepada Penggugat, bahkan Penggugat menerima pemberitahuan yang tidak resmi dan terlambat serta mengandung informasi yang tidak pasti, karena Penggugat telah diberitahukan adanya 2 (dua) surat penagihan BHP Frekuensi Radio, yaitu Surat Tagihan tanggal 29 September 2019 Versi Pertama dan Surat Tagihan 29 September 2019 Versi Kedua. Perbuatan Tergugat yang mengirimkan 2 (dua) Versi surat penagihan BHP dengan angka berbeda, seolah-olah memberikan informasi dan/atau harapan bahwa Tergugat selaku pihak yang berwenang sudah mengabulkan permohonan penurunan unsur nilai K pada tagihan BHP tersebut;

59. Oleh karenanya, Tergugatlah yang terlebih dahulu melakukan pelanggaran atas AUPB yang mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat sehingga sudah sepatutnya denda keterlambatan dikecualikan/ tidak dibebankan pada Penggugat;

Berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta *cg* Pengadilan Yang Terhormat, yang memeriksa dan memutus perkara ini agar kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 631 Tahun 2019 tanggal 24 Juni 2019 tentang Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Izin Pita Frekuensi Radio Tahun Keempat Pada Rentang 450-457.5 MHz Berpasangan Dengan 460-467.5 MHz PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 631 Tahun 2019 tanggal 24 Juni 2019 tentang Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Izin Pita Frekuensi Radio Tahun Keempat Pada Rentang 450-457.5 MHz Berpasangan Dengan 460-467.5 MHz PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis melalui e court PTUN Jakarta pada pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020, pukul: 13:09 WIB; yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas menolak semua pendapat, dalil-dalil, tuntutan serta segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya. Adapun dalil yang menjadi dasar eksepsi dan jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT SALAH OBJEK (ERROR IN OBJECTO)

1. Bahwa sebagaimana dikemukakan Penggugat, pokok permasalahan perkara *a quo* adalah keberatan Penggugat atas penetapan nilai K. Nilai yang merupakan salah satu komponen rumus dalam perhitungan nilai besaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) Pita Frekuensi Radio. Keberatan Penggugat sebagaimana dimaksud dapat dilihat dalam gugatannya sebagai berikut:

Halaman 27 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pada Gugatan hal. 4, angka 14

"...menetapkan Keputusan Menteri sesuai permohonan Penggugat dengan usulan nilai K pada penentuan besaran BHP IPFR tiap tahunnya dari 81,46235 menjadi 63,54..."

b. Pada Gugatan hal. 5, angka 19

"..., Penggugat telah mengajukan permohonan usulan nilai K pada formula penentuan besaran BHP IPFR tiap tahunnya dari 81,46235 menjadi 63,54..."

c. Pada Gugatan hal. 6, angka 23

"... Bahwa sebelum Objek Gugatan TUN a quo diterbitkan, Penggugat pada tanggal 11 April 2019 sudah pernah mengajukan Surat No. STI/Reg/ST/0616-IV.2019 kepada Tergugat perihal Permohonan Insentif Berupa Kebijakan Penurunan Besaran Nilai K Dalam Perhitungan BHP IPFR PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia..."

d. Pada Gugatan hal. 7, angka 26

"... Pada pokoknya Penggugat meminta konfirmasi lagi kepada Tergugat mengenai permohonan penurunan Insentif Berupa Kebijakan Penurunan Besaran Nilai K Dalam perhitungan BHP IPFR, sebagaimana telah dikirimkan melalui surat tanggal 11 April 2019..."

e. Pada Gugatan hal. 7 angka 27,

"... Bahwa Penggugat mengajukan usulan kepada Tergugat untuk menurunkan besaran nilai K pada formula penentuan besaran BHP IPFR tiap tahunnya dari 81,46235 menjadi 63,54"

f. Pada Gugatan hal. 13 Romawi III

"... Permohonan Penurunan Besaran Nilai K Dalam Perhitungan BHP IPFR Penggugat Layak dan Perlu

Halaman 28 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dalam menentukan jumlah BHP Frekuensi Radio pada Obyek Gugatan”

2. Bahwa pada faktanya Nilai K ditetapkan Tergugat melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2026 Tahun 2016 Tentang Nilai K Pada Penghitungan Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Berdasarkan Formula Untuk Izin Pita Frekuensi Radio Pada Rentang 450 -457,5 MHz berpasangan dengan 460 - 467,5 MHz (Kepmen 2026/2016), tanggal 23 November 2016;

3. Bahwa Obyek Sengketa yang diajukan dalam Gugatan oleh Penggugat yaitu Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 631 Tahun 2019 tanggal 24 Juni 2019 tentang Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio Tahun Keempat pada rentang 450 – 457,5 MHz berpasangan dengan 460-467,5 MHz PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia bukanlah merupakan KTUN yang menetapkan nilai K.;

4. Oleh karena itu, keberatan Penggugat atas nilai K seharusnya diajukan atas penetapan Nilai K pada Kepmen 2026/2016. Sedangkan Gugatan a quo diajukan bukan pada Kepmen 2026/2016, dengan demikian gugatan a quo atas objek sengketa adalah tidak tepat karena penetapan nilai K bukanlah melalui objek sengketa;

Berdasarkan uraian diatas, sudah sepatutnya Pengadilan yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Gugatan Penggugat telah salah objek (*error in objecto*) karena objek gugatan bukanlah KTUN yang menetapkan Nilai K (Kepmen 2026/2016) dan selanjutnya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

A. PENERBITAN OBYEK SENGKETA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang *Halaman 29 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, merupakan dalil yang sesat, tidak beralasan dan tidak berdasar hukum; karena Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN *in litis* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan 3 (tiga) aspek yaitu Aspek Kewenangan, Aspek Prosedur, dan Aspek Substansi sebagai berikut:

A.1. Aspek Kewenangan

Bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan kewenangan Tergugat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa secara atributif kewenangan Tergugat dalam menetapkan Objek Sengketa *in casu* Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 631 Tahun 2019 tanggal 24 Juni 2019 tentang Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio Tahun Keempat pada rentang 450 – 457,5 MHz berpasangan dengan 460-467,5 MHz PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia; didasari pada ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU 36/1999) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika;

a. Pasal 34 UU 36/1999

- (1) Pengguna spektrum frekuensi radio wajib membayar biaya penggunaan, frekuensi yang besarnya didasarkan atas penggunaan jenis dan lebar pita frekuensi.
- (2) Ketentuan mengenai biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 34 ayat (1)

Biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio merupakan kompensasi atas penggunaan frekuensi sesuai dengan izin yang diterima. Di samping itu, biaya penggunaan frekuensi dimaksudkan juga sebagai sarana pengawasan dan pengendalian agar frekuensi radio sebagai sumber daya alam terbatas dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin.

b. Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) PP 80/2015:

Halaman 30 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) *Besarnya tarif Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio (BHP IPFR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dihitung dengan menggunakan:*

- a. *mekanisme seleksi; atau*
- b. *formula.*

(3) *Menteri Komunikasi dan Informatika menetapkan penggunaan mekanisme seleksi atau formula dalam penetapan tarif Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio (BHP IPFR) sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*

c. Pasal 7 PP 80/2015:

Pasal 7

(1) *Mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a digunakan untuk menetapkan tariff Penggunaan spektrum frekuensi radio berupa biaya hak penggunaan frekuensi radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) yang terdiri atas tarif:*

- a. *biaya Izin Awal; dan*
- b. *biaya Izin Pita Frekuensi Radio Tahunan.*

(2) *Tarif biaya izin awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan sebesar 2 (dua) kali harga penawaran yang diajukan oleh masing-masing pemenang seleksi.*

(3) *Tarif biaya Izin Pita Frekuensi Radio Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan sesuai dengan besaran harga penawaran terendah dari pemenang seleksi.*

(4) *Tarif biaya Izin Awal dan tarif biaya Izin Pita Frekuensi Radio Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)*

Halaman 31 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, dapat disimpulkan bahwa Menteri Komunikasi dan Informatika (*in casu* Tergugat) secara *ex-officio* mempunyai kewenangan dalam menerbitkan keputusan penetapan Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio (BHP IPFR) Tahun Keempat PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (*in casu* Objek Sengketa) kepada pemegang izin penggunaan frekuensi radio sebagai kompensasi atas penggunaan frekuensi radio;

A.2. Aspek Prosedur

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada Halaman 6 mendalilkan penerbitan objek sengketa tidak sesuai prosedur yang dibuktikan dengan melihat perbandingan pada surat keputusan sejenis yang diterima Penggugat di tahun-tahun sebelumnya, yaitu penerbitan keputusan BHP IPFR pada 3 (tiga) tahun sebelumnya yaitu tahun 2016, 2017, dan 2018;

2. Bahwa dalil Penggugat di atas adalah tidak berdasar dan sangat mengada-ada, dalam gugatannya Penggugat tidak memberikan penjelasan secara rinci prosedur mana yang tidak dilakukan sebagaimana prosedur sebelumnya dan peraturan apa yang dilanggar, karena pada dasarnya tidak ada perbedaan prosedur dalam penerbitan Keputusan BHP IPFR tahun sebelumnya yaitu sejak tahun 2016, 2017 dan 2018 dengan Keputusan BHP IPFR tahun 2019 (*in casu* Objek Sengketa *a quo*);

3. Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* telah memperhatikan aspek prosedur pembentukan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan TUN tentang Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio (BHP IPFR) Tahun Keempat pada

Halaman 32 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rentang 450 – 457,5 MHz berpasangan dengan 460-467,5 MHz PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia;

b. Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penerbitan Keputusan Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio (BHP IPFR) dilakukan setiap tahunnya, berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;

Pasal 29

(1) *Setiap pengguna spektrum frekuensi radio untuk tujuan penyelenggaraan telekomunikasi wajib membayar biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio.*

(2) *...dst.*

(3) *Biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio mulai dikenakan pada saat izin stasiun radio diterbitkan.*

(4) *Biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio dibayar dimuka setiap tahun.*

c. Bahwa Penggugat secara nyata telah bersedia ditetapkan perhitungan BHP Pita berdasarkan Formulasi $N \times K \times I \times C \times B$ melalui surat Penggugat Nomor 0248/STI/EA-ICR/KOMINFO/X.2015 tanggal 30 Oktober 2015 tentang usulan nilai K dalam perhitungan BHP Pita berdasarkan Formulasi $N \times K \times I \times C \times B$ untuk PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia;

d. Bahwa berdasarkan butir c diatas, kemudian Tergugat menetapkan KM Kominfo Nomor 1925 Tahun 2016 tentang Perubahan Izin Stasiun Radio menjadi Izin Pita Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 450 – 457,5 MHz berpasangan dengan 460-467,5 MHz yang digunakan PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia. Dengan adanya perubahan izin tersebut, maka perhitungan BHP Frekuensi Radio di Pita 450 – 457,5 MHz berpasangan dengan 460-467,5 MHz diubah dari semula berupa Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin

Halaman 33 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stasiun Radio (BHP ISR) menjadi Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio (BHP IPFR) yang menggunakan formula;

e. Bahwa dalam rangka menghitung besaran BHP IPFR Penggugat yang menggunakan formula, Tergugat telah mempertimbangkan rencana bisnis sesuai dengan yang diajukan Penggugat sebagaimana dalam suratnya Nomor 0248/STI/EA-ICR/KOMINFO/X.2015 tanggal 30 Oktober 2015 perihal usulan Nilai K dalam Perhitungan BHP Pita Berdasarkan Formulasi $N \times K \times I \times C \times B$ untuk PT. STI, yaitu sebagai berikut dalam satuan juta rupiah:

BHP IPFR	2016	2017	2018	2019	2020
Usulan STI	54.055	84.563	121.63	166.18	219.22
			4	0	8

f. Bahwa Surat Penggugat Nomor 0248/STI/EA-ICR/KOMINFO/X.2015 tanggal 30 Oktober 2015 membuktikan Penggugat telah memberikan usulan Nilai K dalam Perhitungan BHP Pita untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu tahun 2016 – 2020 sesuai dengan rencana bisnis Penggugat ke depan. Oleh karenanya, dengan telah mempertimbangkan usulan nilai K dari Penggugat, Tergugat menerbitkan KM Kominfo Nomor 2026 Tahun 2016 tentang Nilai K pada Perhitungan Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Berdasarkan Formula untuk Izin Pita Frekuensi Radio pada Rentang 450 – 457,5 MHz berpasangan dengan 460-467,5;

g. Bahwa dengan telah ditetapkannya nilai K yang telah mempertimbangkan usulan Penggugat dimaksud, Tergugat berdasarkan mekanisme *official assessment* kemudian menetapkan besaran BHP IPFR melalui formula $N \times K \times I \times C \times B$ dalam KM Kominfo Nomor 2027 Tahun 2016 tentang Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio (BHP IPFR) Tahun Pertama pada rentang 450 – 457,5 MHz berpasangan

Halaman 34 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 460-467,5 MHz PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, senilai 40,8 Milyar dimana angka tersebut lebih rendah dari BHP IPFR usulan Penggugat (54,05 Milyar);

h. Bahwa kemudian pada tahun 2017 secara *official assessment*, Tergugat menetapkan KM Kominfo Nomor 1834 Tahun 2017 tentang Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio (BHP IPFR) Tahun Kedua pada rentang 450 – 457,5 MHz berpasangan dengan 460-467,5 MHz PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, senilai 85,6 Milyar;

i. Bahwa pada tahun 2018 secara *official assessment*, Tergugat menetapkan KM Kominfo Nomor 739 Tahun 2018 tentang Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio (BHP IPFR) Tahun Ketiga pada rentang 450 – 457,5 MHz berpasangan dengan 460-467,5 MHz PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, senilai 119,6 Milyar.

Berikut ditampilkan tabel persandingan BHP IPFR usulan Penggugat dengan BHP IPFR yang tertagih dalam satuan juta rupiah;

BHP IPFR	2016	2017	2018	2019
Usulan STI	54.0	84.563	121.63	166.180
	5		4	
	5			
Tertagih	40.8	85.631	119.68	156.208
	0		6	
	0			

Berdasarkan angka tersebut terbukti bahwa tagihan BHP IPFR yang ditetapkan Tergugat kepada Penggugat, meskipun ditetapkan berdasarkan mekanisme *official assessment*, telah jelas mempertimbangkan usulan Penggugat sesuai rencana bisnisnya, bahkan lebih kurang dari yang diusulkan oleh Penggugat;

Halaman 35 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud di atas, terbukti bahwa Penggugat sama sekali tidak berkeberatan atas penetapan nilai K yang telah ditetapkan melalui KM Kominfo Nomor 2026 Tahun 2016 yang menjadi dasar perhitungan BHP IPFR sampai saat ini, dan Penggugat juga tidak berkeberatan atas Penetapan Besaran dan Waktu Pembayaran BHP IPFR Tahun Pertama sampai dengan Tahun Ketiga. Hal ini dibuktikan dengan Penggugat tetap melakukan kewajibannya membayar BHP IPFR secara aktif ditahun berikutnya, yang dibuktikan dengan:

- Tagihan Tahun Kedua yang jatuh tempo 30 November 2017 beserta denda keterlambatannya dibayarkan Penggugat pada tanggal 25 Juli 2018;
- Tagihan Tahun Ketiga jatuh tempo 30 November 2018 beserta denda keterlambatannya dibayarkan Penggugat pada tanggal 27 Mei 2019.

k. Bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan objek sengketa tidak sesuai prosedur dengan melihat perbandingan pada surat keputusan sejenis yang diterima Penggugat di tahun-tahun sebelumnya, yaitu penerbitan keputusan BHP IPFR pada 3 (tiga) tahun sebelumnya adalah tidak berdasar secara hukum karena secara yuridis besaran nilai K maupun tagihan BHP Spektrum Frekuensi Radio tiap Tahunnya merupakan mekanisme *Official Assesment* dan terhadapnya tidak terbuka suatu kelebihan maupun kekurangan bayar. Dan kemudian Tergugat telah memperhatikan aspek prosedur pembentukan suatu Keputusan dalam menerbitkan objek sengketa;

4. Bahwa dalam gugatannya pada halaman 7 angka 29, Penggugat mendalilkan:

“prosedur terbitnya Objek Sengketa penuh dengan kejanggalan karena diluar kebiasaan penerbitan Surat Keputusan sebagaimana terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Berbeda dari prosedur penerbitan SK dari Tergugat di tahun

Halaman 36 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, 2017 dan 2018, di tahun 2019 ini, sebelum Objek Gugatan TUN diterbitkan, tidak ada prosedur undangan untuk sosialisasi kepada Penggugat untuk Objek Gugatan Tun a quo.”;

5. Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas tidak didasari atas suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

a. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan dalam Jawaban ini pada butir A.1., Tergugat secara *ex-officio* mempunyai kewenangan dalam menerbitkan keputusan penetapan Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio (BHP IPFR), sebagaimana diatur sebagai berikut:

▪ Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) PP 80/2015:

(2) *Besarnya tarif Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio (BHP IPFR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dihitung dengan menggunakan:*

- a. mekanisme seleksi; atau
- b. formula.

(3) *Menteri Komunikasi dan Informatika menetapkan penggunaan mekanisme seleksi atau formula dalam penetapan tarif Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio (BHP IPFR) sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*

▪ Pasal 7 PP 80/2015:

(1) *Mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a digunakan untuk menetapkan tarif Penggunaan spektrum frekuensi radio berupa biaya hak penggunaan frekuensi radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) yang terdiri atas tarif:*

- a. biaya Izin Awal; dan
- b. biaya Izin Pita Frekuensi Radio Tahunan.

Halaman 37 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) *Tarif biaya izin awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan sebesar 2 (dua) kali harga penawaran yang diajukan oleh masing-masing pemenang seleksi.*

(3) *Tarif biaya Izin Pita Frekuensi Radio Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan sesuai dengan besaran harga penawaran terendah dari pemenang seleksi.*

(4) *Tarif biaya Izin Awal dan tarif biaya Izin Pita Frekuensi Radio Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.*

b. Bahwa berdasarkan peraturan teknis terkait penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (PM 9/2018), pelayanan perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio dilaksanakan secara elektronik. Hal ini sesuai dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik *jo.* Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika;

c. Dalam Bagian Kelima Pasal 81 PM 9/2018 terkait Tagihan Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio diatur bahwa Rincian tagihan pembayaran BHP Frekuensi Radio dapat diakses melalui fasilitas perizinan elektronik paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum jatuh tempo pembayaran BHP Frekuensi Radio tahunan. Aturan selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 81 PM 9/2018

(1) Untuk pembayaran BHP Frekuensi Radio tahun kedua dan tahun berikutnya sampai dengan

Halaman 38 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhirnya masa laku IPFR atau ISR, akan diterbitkan rincian tagihan pembayaran BHP Frekuensi Radio.

(2) Rincian tagihan pembayaran BHP Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui fasilitas perizinan elektronik paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum jatuh tempo pembayaran BHP Frekuensi Radio tahunan.

(3) Dalam hal rincian tagihan pembayaran BHP Frekuensi Radio belum atau tidak dapat diakses melalui fasilitas perizinan elektronik dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang IPFR atau ISR wajib meminta rincian tagihan kepada Direktorat Jenderal melalui loket pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) setempat, sebelum jatuh tempo pembayaran;

d. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, berdasarkan hukum prosedur tagihan pembayaran BHP Frekuensi Radio merupakan tagihan yang ditetapkan melalui mekanisme *official assessment*, yang besarnya dapat diakses melalui fasilitas perizinan elektronik, tanpa melalui undangan untuk sosialisasi terlebih dahulu kepada wajib bayar/ pemegang izin. Oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan tidak ada prosedur undangan untuk sosialisasi kepada Penggugat dalam penerbitan Objek Gugatan *Tun a quo* adalah tidak berdasar hukum.

e. Meskipun demikian dalam rangka memenuhi AAUPB, sebelum menetapkan tagihan pembayaran BHP IPFR kepada Penggugat, Tergugat memberitahukan terlebih dahulu besaran BHP IPFR-nya, sebagaimana pula telah diakui Penggugat dalam gugatannya pada angka 29, yaitu telah dilaksanakan sosialisasi tiap tahunnya pada tanggal 21 Oktober 2016, 31 Agustus 2017 dan 31 Mei 2018. Begitu pula pada tahun 2019, pada faktanya Tergugat secara nyata juga telah memberitahukan besaran BHP IPFR tahun ke empat kepada Penggugat melalui rapat yang diselenggarakan pada tanggal 16 Mei 2019 di Jakarta.

Halaman 39 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam risalah rapat yang juga telah ditanda tangani pihak Penggugat, telah disampaikan nilai besaran BHP IPFR Penggugat untuk tahun ke empat sebesar Rp156.208.246.446,00 beserta cara perhitungannya;

f. Oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan "*Berbeda dari prosedur penerbitan SK dari Tergugat di tahun 2016, 2017 dan 2018, di tahun 2019 ini, sebelum Objek Gugatan TUN diterbitkan, tidak ada prosedur undangan untuk sosialisasi kepada Penggugat untuk Objek Gugatan Tun a quo*" adalah dalil yang menyesatkan dan mengada-ada;

6. Bahwa selanjutnya dalam gugatan Penggugat mendalilkan:

"Bahwa selain prosedur penerbitan Surat Keputusan yang tidak wajar, Tergugat juga telah secara jelas melakukan cacat administrasi yakni mengirimkan 2 (dua) versi Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum frekuensi Radio dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika tanggal 29 September 2019 dengan nilai/jumlah tagihan BHP Frekuensi Radio yang berbeda."

7. Bahwa sebagaimana penjelasan Tergugat di atas, penagihan *official assessment* BHP Frekuensi Radio sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan fasilitas perizinan elektronik (*online system*);

8. Bahwa oleh karenanya, dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi cacat administrasi yakni terdapat 2 (dua) versi Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio, yang mana menurut Penggugat ada tagihan versi pertama dengan jumlah BHP Spektrum Frekuensi Radio Rp. 119.688.769.563 dan ada tagihan versi kedua jumlah BHP Spektrum Frekuensi Radio Rp. 156.208.246.446 adalah tidak benar;

9. Bahwa yang terjadi adalah sistem secara otomatis menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk tiap tahunnya namun sampai dengan batas waktu penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Tahun keempat, sistem belum

Halaman 40 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima angka baru sesuai dengan Keputusan Penetapan Besaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio Penggugat, sehingga sistem masih menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) tahun keempat dengan besaran nilai Biaya Hak Penggunaan (BHP) tahun ketiga. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat jumlah besaran BHP Spektrum Frekuensi Radio Tahun Ketiga milik Penggugat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kominfo Nomor 739 Tahun 2018;

10. Bahwa sistem kemudian memproses koreksi sesuai dengan jumlah besaran BHP Spektrum Frekuensi Radio Tahun Keempat berdasarkan besaran sebagaimana tercantum dalam objek sengketa dan sebagaimana besaran yang telah diketahui oleh Penggugat sebelumnya sesuai rapat tanggal 16 Mei 2019;

11. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka secara yuridis Tergugat telah memperhatikan aspek prosedur pembentukan suatu Keputusan dalam menerbitkan objek sengketa;

A.3. Aspek Substansi

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya terkait substansi pada pokoknya mendalilkan agar permohonan penurunan Besaran Nilai K dalam perhitungan BHP IPFR Penggugat layak dan Perlu dikabulkan dalam menentukan jumlah BHP Frekuensi Radio pada Objek Gugatan;

2. Bahwa Penggugat mengajukan usulan kepada Tergugat untuk menurunkan besaran nilai K pada formula penentuan besaran BHP IPFR tiap tahunnya dari 81,46235 menjadi 63,54, sehingga tagihan BHP IPFR seharusnya menjadi Rp.122.774.073.327 (*seratus dua puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah*) melalui surat Penggugat Nomor STI/Reg/ST/0616-IV.2019 perihal Permohonan Insentif Berupa Kebijakan Penurunan Besaran Nilai K Dalam Perhitungan BHP IPFR PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia pada tanggal 11 April 2019 serta Surat Nomor STI/Reg/ST/SK/01602-IX.2019 tanggal 30 September 2019 perihal Tindak lanjut atas Surat Permohonan Insentif Berupa Kebijakan Penurunan Besaran

Halaman 41 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai K Dalam Perhitungan BHP IPFR PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia;

3. Bahwa dalil Penggugat pada angka 1 dan 2 tersebut di atas, pada prinsipnya sangat tidak berdasar karena Penggugat baru mengajukan permohonan kebijakan penurunan besaran nilai K dalam perhitungan BHP IPFR Penggugat pada tahun 2019.

Padahal penentuan besaran nilai K sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan telah ditetapkan sejak Penggugat beralih izinnya dari basis ISR ke basis Pita yaitu sejak tahun 2016 melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2026 Tahun 2016 tentang Nilai K pada Perhitungan Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Berdasarkan Formula untuk Izin Pita Frekuensi Radio Tahun Keempat pada rentang 450 – 457,5 MHz berpasangan dengan 460-467,5 MHz tanggal 23 November 2016;

4. Bahwa Tergugat dalam menetapkan besaran nilai K sebagai salah satu komponen perhitungan BHP IPFR Penggugat tahun 2016 juga telah melalui diskusi bersama dengan Penggugat dan mempertimbangkan surat Penggugat Nomor: 0248/STI/EA-ICR/KOMINFO/X.2015 tanggal 30 Oktober 2015 perihal usulan Nilai K dalam Perhitungan BHP Pita yang telah memberikan usulan Nilai K dalam Perhitungan BHP Pita untuk 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan rencana bisnis Penggugat ke depan;

5. Bahwa dengan Penggugat menyampaikan surat Permohonan Insentif berupa kebijakan penurunan besaran nilai K dalam perhitungan BHP IPFR pada tahun 2019 melalui Surat Penggugat Nomor STI/REG/ST/0616-IV.2019 tanggal 11 April 2019 serta surat Nomor STI/Reg/ST/SK/01602-IX.2019 tanggal 30 September 2019 yang bertentangan dengan komitmen awal Penggugat melalui Surat Penggugat Nomor 0248/STI/EA-ICR/KOMINFO/X.2015 tanggal 30 Oktober 2015, maka Penggugat telah menunjukkan sikap inkonsisten atas komitmennya sendiri sejak tahun 2015 serta membuktikan ketidakmampuan Penggugat dalam mengelola perusahaan dan mengendalikan resiko bisnisnya;

Halaman 42 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa lebih lanjut Penggugat telah menunjukkan secara nyata sikap ketidakseriusannya dalam melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi pembayaran tagihan BHP Spektrum Frekuensi Radio dimana dibuktikan dengan adanya keterlambatan dalam pelunasan tagihan sebagaimana berikut:

- Tagihan Tahun Kedua, jatuh tempo 30 November 2017, dibayarkan Penggugat pada tanggal 25 Juli 2018;
- Tagihan Tahun Ketiga, jatuh tempo 30 November 2018, dibayarkan Penggugat pada tanggal 27 Mei 2019.
- Tagihan Tahun Keempat, jatuh tempo 30 November 2019, hingga saat ini belum dibayarkan juga oleh Penggugat;

7. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka secara yuridis Tergugat telah memperhatikan aspek substansi pembentukan suatu Keputusan dalam menerbitkan objek sengketa;

B. OBJEK SENGKETA TELAH SESUAI DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.

1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Objek Sengketa telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, diantaranya Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan dan Asas Pelayanan Yang Baik;

2. Bahwa dalil Penggugat tersebut, semata-mata didasarkan pada:

“peristiwa terbitnya Objek Gugatan TUN a quo serta surat tagihan 29 September Versi Pertama dan Surat Tagihan 29 September Versi Kedua yang menyebabkan ketidakpastian dan kesimpangsiuran bagi Penggugat. Versi pertama jumlah tagihan BHP Spektrum Frekuensi Radio adalah Rp.119.688.769.563 dan versi kedua jumlah BHP Spektrum Frekuensi Radio adalah Rp. 156.208.246.446.”;

3. Bahwa sebagaimana Tergugat jelaskan dalam Bagian A.2 nomor 8 terkait Aspek Prosedur di Jawaban Gugatan ini, sistem secara otomatis menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk tiap tahunnya namun sampai dengan batas waktu penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Tahun keempat, sistem belum menerima angka baru sesuai dengan Keputusan Penetapan Besaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum

Halaman 43 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frekuensi Radio Penggugat, sehingga sistem masih menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) tahun keempat dengan besaran nilai Biaya Hak Penggunaan (BHP) tahun ketiga. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat jumlah besaran BHP Spektrum Frekuensi Radio Tahun Ketiga milik Penggugat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kominfo Nomor 739 Tahun 2018;

4. Bahwa sangat aneh apabila Penggugat beranggapan Tergugat telah mengabulkan permohonan penurunan nilai K ada tagihan BHP IPFR Penggugat Tahun Keempat, karena pada faktanya Penggugat telah diinformasikan sebelumnya melalui rapat yang diselenggarakan pada tanggal 16 Mei 2019 di Jakarta. Dalam risalah rapat yang juga telah ditanda tangani pihak Penggugat, telah disampaikan nilai besaran BHP IPFR Penggugat untuk tahun ke empat sebesar Rp156.208.246.446,00 beserta cara perhitungannya;

5. Selain itu juga seharusnya Penggugat menyadari bahwa jumlah tagihan BHP Frekuensi Radio sebesar Rp.119.688.769.563 adalah merupakan Tagihan BHP Frekuensi Radio kepada Penggugat untuk tahun Ketiga, yang mana sangat tidak mungkin jumlah tagihan Tahun Keempat sama dengan Tagihan Tahun Ketiga, karena BHP Spektrum Frekuensi Radio mengalami penyesuaian kenaikan tiap tahunnya sesuai dengan nilai ekonomis dari suatu pita spektrum frekuensi radio;

6. Bahwa terkait dalil Penggugat yang menyatakan Objek Gugatan TUN tanggal 24 Juni 2019, namun baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 16 Oktober 2019 bersamaan dengan diterimanya tagihan BHP melalui surat tagihan 29 September 2019 adalah dalil yang sangat tidak berdasar. Penjelasan yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa sebagaimana Tergugat jelaskan dalam Bagian A.1 nomor 1 dan 2 terkait Aspek Kewenangan di Jawaban Gugatan ini, Tergugat secara *ex-officio* mempunyai kewenangan dalam menerbitkan keputusan penetapan Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio (BHP IPFR), dan berdasarkan

Halaman 44 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan tidak ada satupun aturan yang mewajibkan Tergugat untuk menyampaikan penetapan besaran BHP IPFR tersebut kepada Penggugat, karena Penetapan besaran BHP IPFR dimaksud bukan merupakan tagihan/Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) BHP IPFR Penggugat dan belum menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

b. Bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kewajiban Tergugat adalah menyampaikan tagihan/Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) BHP IPFR kepada Penggugat yang berupa rincian tagihan pembayaran BHP Frekuensi Radio sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (PM 9/2018) sebagai berikut:

Pasal 81

(1) Untuk pembayaran BHP Frekuensi Radio tahun kedua dan tahun berikutnya sampai dengan berakhirnya masa laku IPFR atau ISR, akan diterbitkan rincian tagihan pembayaran BHP Frekuensi Radio.

(2) Rincian tagihan pembayaran BHP Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui fasilitas perizinan elektronik paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum jatuh tempo pembayaran BHP Frekuensi Radio tahunan;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat telah gagal membuktikan dalilnya karena Tergugat terbukti telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik, diantaranya asas Kepastian Hukum, asas Kecermatan dan asas Pelayanan yang Baik;

C. SIKAP DIAM PENGGUGAT DAPAT DIARTIKAN SEBAGAI PERSETUJUAN PENETAPAN NILAI K

1. Bahwa pada faktanya sejak penetapan Nilai K melalui Kepmen 2026/2016, pada tanggal 23 November 2016, Penggugat baru mengajukan keberatan terkait dengan Nilai K

Halaman 45 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui suratnya Nomor STI/Reg/ST/0616-IV.2019 perihal Permohonan Insentif Berupa Kebijakan Penurunan Besaran Nilai K Dalam Perhitungan BHP IPFR PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia pada tanggal 11 April 2019, rentang waktu antara penetapan Nilai K dengan keberatan yang diajukan adalah sekitar 3 (tiga) Tahun. Sehingga terang dan jelas keberatan terhadap Nilai K telah lewat waktu dan terhadapnya tidak dapat diproses lanjut sesuai dengan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;

2. Dalam hal ini PT. STI telah bersikap diam (tidak berkeberatan) terhadap penetapan Nilai K melalui Kepmen 2026/2016 sekitar 3 (tiga) Tahun. Bahkan surat Penggugat Nomor N&A/SS/HS-MTA/XII/2019-0000272 tanggal 19 Desember 2019 (Surat Keberatan Administrasi) secara *de jure* merupakan keberatan terhadap Kepmen 631 Tahun 2019 bukan terhadap Kepmen penetapan Nilai K, Kepmen 2026/2016;

3. Fakta diam Penggugat tersebut terhadap Kepmen Penetapan Nilai K (Kepmen 2026/2016) selama kurang lebih 3 (tiga) tahun (sejak 2016 s/d 2019) seharusnya memiliki implikasi hukum, yaitu menerima keputusan tersebut (*silent consent*). Karena apabila bersandar pada Asas Keseimbangan Hukum, keberlakuan asas fiktif positif tidak saja berlaku pada Pemerintah melainkan juga masyarakat dan industri (terlebih perusahaan padat modal seperti Penggugat yang seharusnya memiliki tim hukum yang baik);

4. Dalam banyak sumber hukum dan literatur tindakan diam Penggugat tersebut diakui sebagai suatu tindakan *approval*, antara lain dalam Teori Hukum:

- a. Teori Persetujuan diam-diam dalam KUHPerdara Pasal 1347
- b. Maksim Hukum Zaman Romawi *qui tacet consentire videtur (silent implies consent)*.

Halaman 46 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sistem hukum *common law* maupun eropa kontinental dalam prinsip hukumnya *silent consent*, *fictitious approval* maupun *tacit authorization*;

5. Teori-teori dimaksud dalam konteks Pasal 77 ayat (1) UU AdPem, haruslah dimaknai bahwa hak masyarakat untuk keberatan terhadap suatu Keputusan Administrasi Pemerintahan menjadi terbatas dalam jangka waktu 21 hari sejak Keputusan tersebut diumumkan. Lewat dari waktu yang ditentukan tersebut artinya masyarakat dianggap menerima keputusan pemerintah dimaksud. Terlebih dalam kasus *a quo*, Penggugat telah lewat waktu 3 (tiga) Tahun;

6. Ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sudah secara jelas mengatur sebagai berikut:

Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

7. Bahwa selain itu, sebagaimana telah disampaikan huruf A.2. Aspek Prosedur angka 3 huruf c sampai dengan huruf f di atas, penetapan besaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio Penggugat telah mempertimbangkan usulan Penggugat berdasarkan rencana bisnisnya, termasuk dalam hal ini nilai BHP yang ditetapkan dalam Objek Sengketa;

8. Oleh karena itu, selain bertentangan dengan fakta hukum yang ada, keberatan yang diajukan Penggugat terhadap Penetapan Nilai K dan objek sengketa menjadi tidak masuk akal/rasional karena prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Fakta Sikap Diam Penggugat terhadap penetapan Nilai K oleh Tergugat yang cukup lama 3 (tiga) Tahun yang implikasi hukumnya persetujuan terhadap Nilai K.
- Telah dibayarkannya tagihan BHP Frekuensi Radio milik Penggugat (yang didalamnya terdapat nilai K) tahun pertama hingga ketiga.

Halaman 47 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah diakomodirnya besaran BHP Frekuensi Radio yang diusulkan oleh Penggugat oleh Tergugat, bahkan ditetapkan dibawah dari yang diusulkan oleh Penggugat;

D. DENGAN BELUM DIBAYARKANNYA TAGIHAN BHP SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TAHUN KEEMPAT MAKA TERHADAP PENGGUGAT TETAP DIKENAKAN DENDA ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Bahwa sesuai fakta hukum, sampai dengan saat ini Penggugat belum juga melakukan pembayaran tagihan BHP Spektrum Frekuensi Radio untuk Tahun keempat *in casu* objek sengketa dan berpotensi menimbulkan kerugian Negara;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 yang menyatakan:

(2) *Dalam hal pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang melampaui jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan, Wajib Bayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari bagian yang terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.*

maka berdasarkan hukum bagi Penggugat dikenakan sanksi denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah besaran BHP yang ditagihkan;

3. Bahwa Penggugat tidak dapat menjelaskan dari awal gugatannya sampai akhir mengenai dasar hukum atau peraturan apa yang dapat dijadikan dasar penundaan atau pembatalan pengenaan denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut;

4. Kemudian bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986, yang menyatakan:

Pasal 67

(1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.

Halaman 48 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan diatas, berlaku asas *presumptio iustae causa* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) UU UU Nomor 5 Tahun 1986 yaitu suatu Keputusan Tata Usaha Negara selalu dianggap sah. Keabsahan dimaksud hilang jika ada Keputusan Tata Usaha Negara baru yang membatalkan atau mencabut yang lama;

5. Dengan demikian sudah sepatutnya berdasarkan hukum terhadap tagihan yang belum dibayarkan oleh Penggugat, tetap dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah besaran BHP yang ditagihkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, baik yang Tergugat sampaikan dalam eksepsi dan jawaban pokok perkara terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat memohon agar kiranya Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 631 Tahun 2019 tanggal 24 Juni 2019 tentang Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio Tahun Keempat pada rentang 450 – 457,5 MHz berpasangan dengan 460-467,5 MHz PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat mengajukan replik tertulis melalui *e court* PTUN Jakarta pada hari Selasa, tanggal 07 April 2020, Pukul : 13:04 WIB dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis melalui *e court* PTUN Jakarta pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020, Pukul : 12:45 WIB;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan

Halaman 49 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-33, sebagai berikut:

1. P-1 : Salinan Akta Perseroan Terbatas "P.T. Mobile Selular Indonesia", No 210, tanggal 30 November 1995 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. P-2 : Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham "PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia", Nomor 19, tanggal 17 Mei 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. P-3 : Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 631 Tahun 2019 tanggal 24 Juni 2019 Tentang Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Izin Pita Frekuensi Radio Tahun Keempat Pada Rentang 450-457.5 MHz Berpasangan Dengan 460-467.5 MHz PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. P-4 : Surat dari Direktorat Jenderal Operasi Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kemenkominfo RI, kepada Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, PT, Sampoerna Strategic Square, North Tower 16th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav 45, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, 129301, tentang Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, tanggal 29 September 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. P-5 : Surat dari Direktorat Jenderal Operasi Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kemenkominfo RI, kepada Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, PT, Sampoerna Strategic Square, North Tower 16th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav 45, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, 129301, tentang Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, tanggal 29 September 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. P-6 : Formulir Pembayaran BHP Frekuensi-Ditjen SDPPI (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. P-7 : Surat Nindyo & Associates No. N&A/SS/HS-MTA/XII/2019-0000272 tanggal 19 Desember 2019, kepada Menteri Kominfo RI Cq. Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Perihal Keberatan atas

Halaman 50 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 631 Tahun 2019 Tentang Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Izin Pita Frekuensi Radio Tahun Keempat Pada Rentang 450-457.5 MHz Berpasangan Dengan 460-467.5 MHz PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

8. P-8 : Surat Menteri Kominfo RI Nomor 01/M.KOMINFO/ HK.05.03/01/2020, tanggal 6 Januari 2020 kepada Nindy & Associates Kuasa Hukum PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia Di Jakarta, Hal Tanggapan atas Surat Keberatan atas KM Kominfo Nomor 631 Tahun 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

9. P-9 : Surat Nindy & Associates No. N&A/SS/HS-MTA/I/2020-002, tanggal 7 Januari 2020, kepada Presiden RI, Perihal Banding terhadap Tanggapan Menteri Kominfo dalam surat 01/M.KOMINFO/HK.05.03/01/2020, tertanggal 6 Januari 2020 perihal Tanggapan atas Surat Keberatan atas KM Kominfo Nomor 631 Tahun 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

10. P-10 : Surat Direktur Penataan Sumber Daya Kemenkominfo RI Nomor 1367/KOMINFO/DJSDPPI.2/SP.01.04/10/2016, tanggal 18 Oktober 2016, kepada Para Undangan (Terlampir), Perihal Undangan Rapat (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

11. P-11 : Surat Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kemenkominfo RI, kepada Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, PT, Sampoerna Strategic Square, North Tower 21st Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav 45, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, 129301, Tentang Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, tanggal 28 Nopember 2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

12. P-12 : Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 2027 Tahun 2016 tanggal 23 November 2016 Tentang Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi

Halaman 51 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Radio Untuk Izin Pita Frekuensi Radio Tahun Pertama Pada Rentang 450-457.5 MHz Berpasangan Dengan 460-467.5 MHz PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

13. P-13 : Surat Direktur Penataan Sumber Daya Kemenkominfo RI Nomor 1202/DJSDPPI.2/SP.01.04/08/2017, tanggal 28 Agustus 2017, kepada Para Undangan (Terlampir), Perihal Undangan Rapat (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

14. P-14 : Surat Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kemenkominfo RI, kepada Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, PT, Sampoerna Strategic Square, North Tower 16th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav 45, Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, 129101, tentang Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, tanggal 29 September 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

15. P-15 : Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1834 Tahun 2017 tanggal 29 September 2017 Tentang Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Izin Pita Frekuensi Radio Tahun Kedua Pada Rentang 450-457.5 MHz Berpasangan Dengan 460-467.5 MHz PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

16. P-16 : Surat Direktur Penataan Sumber Daya Kemenkominfo RI Nomor 894/DJSDPPI.2/SP.01.04/05/2018, tanggal 24 Mei 2018, kepada Para Undangan (Terlampir), Perihal Undangan Rapat (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

17. P-17 : Surat Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kemenkominfo RI, kepada Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, PT, Sampoerna Strategic Square, North Tower 16th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav 45, Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, 129101, tentang Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, tanggal 30 September 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

18. P-18 : Keputusan Menteri Komunikasi dan

Halaman 52 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informatika Republik Indonesia Nomor 739 Tahun 2018 tanggal 19 September 2018 Tentang Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Izin Pita Frekuensi Radio Tahun Ketiga Pada Rentang 450-457.5 MHz Berpasangan Dengan 460-467.5 MHz PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

19. P-19 : Surat Direktur Legal & Regulatory PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia No. STI/Reg/ST/0616-IV.2019, tanggal 11 April 2019, kepada Bapak Dr. Ir. Ismail, MT, Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Gedung Sapta Pesona Lt.13, Jalan Medan Merdeka Barat No.17, Jakarta Pusat 10110, Perihal Permohonan Insentif Berupa Kebijakan Penurunan Besaran Nilai K Dalam Perhitungan BHP IPFR PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

20. P-20 : Surat Direktur Penataan Sumber Daya Kemenkominfo RI Nomor 840/DJSDPPI.2/SP.01.04/05/2019, tanggal 15 Mei 2019, kepada Para Undangan (Terlampir), Perihal Undangan Rapat (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

21. P-21 : Surat Direktur Legal & Regulatory PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia No. STI/Reg/ST/01602-IX.2019, tanggal 30 September 2019, kepada Bapak Dr. Ir. Ismail, MT, Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Gedung Sapta Pesona Lt.13, Jalan Medan Merdeka Barat No.17, Jakarta Pusat 10110, Perihal Tindak lanjut Atas Permohonan Insentif Berupa Kebijakan Penurunan Besaran Nilai K Dalam Perhitungan BHP IPFR PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

22. P-22 : Tangkapan Layar (Screenshot) pervakapan melalui aplikasi Whats App (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

23. P-23 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

24. P-24 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Halaman 53 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

25. P-25 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Komunikasi Dan Informatika (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

26. P-26 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

27. P-27 : Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 2026 Tahun 2016 tanggal 23 November 2016 Tentang Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Izin Pita Frekuensi Radio Tahun Ketiga Pada Rentang 450-457.5 MHz Berpasangan Dengan 460-467.5 MHz (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

28. P-28 : Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1925 Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2016 Tentang Perubahan Izin Stasiun Radio Menjadi Izin Pita Frekuensi Radio Pada Pita Frekuensi Radio 450-457.5 MHz Berpasangan Dengan Pada Pita Frekuensi Radio 460-467.5 MHz Yang Digunakan PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

29. P-29 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

30. P-30 : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor Register 213 K/TUN/2007, tanggal putusan 6 November 2007 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

31. P-31 : Teori dan Praktek Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Amandemen, Dr. Ali Abdullah M., S.H., M.M., M.H., M.Kn. (fotokopi sesuai dari buku);

Halaman 54 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. P-32 : Afidavit/Pendapat Ahli Dalam Perkara Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT, atas nama Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu, S.H., LL.M. (fotokopi sesuai dengan asli);

33. P-33 : Curriculum Vitae atas nama Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu, S.H., LL.M., tanggal 18 Mei 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-30 dan Ad-informandum 1 sampai dengan Ad-informandum 4, sebagai berikut:

1. T-1 : Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 2027 Tahun 2016, tanggal 23 November 2016 Tentang Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Izin Pita Frekuensi Radio Tahun Pertama Pada Rentang 450-457.5 MHz Berpasangan Dengan 460-467.5 MHz (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

2. T-2 : Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1834 Tahun 2017 tanggal 29 September 2017 tentang Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Izin Pita Frekuensi Radio Tahun Kedua Pada Rentang 450-457.5 MHz Berpasangan Dengan 460-467.5 MHz PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (fotokopi sesuai dengan asli);

3. T-3 : Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 739 Tahun 2018 tanggal 19 September 2018 tentang Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Izin Pita Frekuensi Radio Tahun Ketiga Pada Rentang 450-457.5 MHz Berpasangan Dengan 460-467.5 MHz PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (fotokopi sesuai dengan asli);

4. T-4 : Surat Direktur PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia No. 0248/STI/EA-JCR/KOMINFO/X.2015, tanggal 30 Oktober 2015, kepada Bp. M. Budi Setiawan, Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Gedung Sapta Pesona Lt.13, Jln. Medan Merdeka Barat No.9, Jakarta, Perihal Usulan Nilai K Dalam Perhitungan BHP Pita

Halaman 55 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Formulasi NxKxTxCx B Untuk PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

5. T-5 : Surat Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kemenkominfo RI, kepada Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, PT, Sampoerna Strategic Square, North Tower 21st Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav 45, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, 129301, tentang Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, tanggal 28 Nopember 2016 (print out);

6. T-6 : Surat Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kemenkominfo RI, Nomor B4197/KOMINFO/ DJ.SDPPI/SP.02.04/9/2017, tanggal 28 September 2017, kepada Yth. Direktur Utama PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, Sampoerna Strategic Square, Tower Utara Lt.16, Jl. Jend. Sudirman Kav 45, Jakarta Selatan, 12930, Perihal Tagihan BHP IPFR 450 MHz Tahun 2017 (print out);

7. T-7 : Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso dari Bank Mandiri atas nama PT. Sampoerna Telekomunikasi, tanggal bayar 25 Jul 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);

8. T-8 : Surat Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kemenkominfo RI, kepada Yth. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia PT., Sampoerna Strategic Square, North Tower 16th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav 45, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, 129301, Tentang Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, tanggal 30 September 2018 (print out);

9. T-9 : Formulir Pembayaran BHP Frekuensi - Ditjen SDPPI dari Bank Mandiri atas nama Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, tanggal bayar 21 May 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);

10. T-10 : Surat Direktur Legal & Regulatory PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia No. STI/Reg/ST/0616-IV.2019, tanggal 11 April 2019, kepada Bapak Dr. Ir. Ismail, MT, Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Gedung Sapta Pesona Lt.13, Jalan Medan Merdeka Barat No.17, Jakarta Pusat 10110, Perihal

Halaman 56 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Insentif Berupa Kebijakan Penurunan Besaran Nilai K Dalam Perhitungan BHP IPFR PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

11. T-11 : Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1925 Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2016 Tentang Perubahan Izin Stasiun Radio Menjadi Izin Pita Frekuensi Radio 450-457.5 MHz Berpasangan Dengan Pita Frekuensi Radio 460-467,5 MHz Yang Digunakan PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

12. T-12 : Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 2026 Tahun 2016 tanggal 23 November 2016 Tentang Nilai K Pada Perhitungan Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Berdasarkan Formula Untuk Izin Pita Frekuensi Radio Pada Rentang 450-457.5 MHz Berpasangan Dengan 460-467.5 MHz (fotokopi sesuai dengan asli);

13. T-13 : Surat Direktur Penataan Sumber Daya Kemenkominfo RI Nomor 840/DJSDPPI.2/SP.01.04/05/2019, tanggal 15 Mei 2019, kepada Para Undangan (Terlampir), Perihal Undangan Rapat (fotokopi sesuai dengan asli);

14. T-14 : Daftar Hadir Rapat Klarifikasi Surat Permohonan Insentif Berupa Kebijakan Besaran Nilai K Dalam Perhitungan BHP IPFR PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, tanggal 16 Mei 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);

15. T-15 : Risalah Rapat Klarifikasi Surat Permohonan Insentif Berupa Kebijakan Besaran Nilai K Dalam Perhitungan BHP PT STI, tanggal 16 Mei 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);

16. T-16 : Surat Direktur PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia No. STI/Reg/ST/SK/0583-IV.2020, tanggal 21 April 2019, kepada Bapak Oki Suryowahono, Kasubdit ESFROS - Dittan SDPPI, Gedung Wisma Antara LT 1, Jalan MH. Thamrin Jakarta Pusat, Perihal Tanggapan STI atas Berita Acara Rapat Sosialisasi Perhitungan BHP IPFR Pita Frekuensi 450 Mhz Tahun Kelima PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 57 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. T-17 : Net1 Overview (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. T-18 : Klarifikasi Permohonan Insentif BHP PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, Direktorat Penataan Sumber Daya Direktorat Jenderal Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. T-19 : Tangkapan Layar/Screenshot tanggal 21 Mei 2019 antara Pak Hermawan dengan Cindy (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
20. T-20 : ada 4G sampai pelosok Jakarta, Komitmen Pembangunan vs Realisasi Tahun II PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
21. T-21 : Tangkapan Layar/Screenshot tanggal 13 Juni 2019 antara Pak Hermawan dengan Cindy (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
22. T-22 : Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1660 Tahun 2016 Tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, tanggal ditetapkan 20 September 2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
23. T-23 : Rincian nilai N,K,I,B, tahun 2017, 2018 dan 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
24. T-24 : News Net1, New CEO In Indonesia, Year-End 2019 Highlights And 2020 Update (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
25. T-25 : Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Sprektrum Frekuensi Radio dari Direktur Operasi Sumber Daya kepada Pimpinan Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, PT, Sampoerna Strategic Square, North Tower 16th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav 45, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, 12930, tanggal 29 September 2019 (fotokopi sesuai dengan print out);
26. T-26 : Surat dari Direktur Operasi Sumber Daya, Nomor 1356723/ST1/JSDPPI/SP.02.04/11/2019, kepada Pimpinan Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, PT, (No. Klien:8367) Sampoerna Strategic Square, North Tower 16th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav 45, Setiabudi, Kota Jakarta

Halaman 58 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, 12930, Perihal Surat Tagihan dan Peringatan Pertama Keterlambatan Pembayaran BHP Frekuensi Radio, tanggal 29 November 2019 (fotokopi sesuai dengan print out);

27. T-27 : Surat dari Direktur Operasi Sumber Daya, Nomor 1371024/ST2/JSDPPI/SP.02.04/12/2019, kepada Pimpinan Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, PT, (No. Klien:8367) Sampoerna Strategic Square, North Tower 16th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav 45, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, 12930, Perihal Surat Tagihan dan Peringatan Kedua Keterlambatan Pembayaran BHP Frekuensi Radio, tanggal 29 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan print out);

28. T-28 : Surat dari Direktur Operasi Sumber Daya, Nomor 1386108/ST3/JSDPPI/SP.02.04/01/2020, kepada Pimpinan Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, PT, (No. Klien:8367) Sampoerna Strategic Square, North Tower 16th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav 45, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, 12930, Perihal Surat Tagihan dan Peringatan Ketiga Keterlambatan Pembayaran BHP Frekuensi Radio, tanggal 29 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan print out);

29. T-29 : Tangkapan Layar/Screenshot SPECTRA@srvoradb.ditfref.postel.go.id (fotokopi sesuai dengan print out);

30. T-30 : Tangkapan Layar/ Screenshot SPECTRA WEB, tanggal terakhir download 15 Oktober 2019 (fotokopi sesuai dengan print out);

31. Ad Informandum 1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

32. Ad Informandum 2 : Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

33. Ad Informandum 3 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 59 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fotokopi);

34. Ad Informandum 4 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Komunikasi Dan Informatika (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa Penggugat dalam pemeriksaan sengketa ini telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli, yang bernama:

1. Saksi : THISA WAHYUNI LARASWATI, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas untuk mengurus administrasi terkait frekuensi yang digunakan oleh PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia dan juga bertanggung jawab terhadap complain, pelaporan-pelaporan yang harus disampaikan kepada Kominfo;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Regulatory Specialist sejak tahun 2015;
- Bahwa terkait dengan administrasi Saksi memang berhubungan langsung dengan tim terkait dari Kominfo untuk mengurus masalah administrasi seperti invoice, ISSR, perpanjangan dan surat-menyurat antara PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia dengan Kominfo;
- Bahwa beberapa tahun terakhir dengan frekuensi, Menkominfo itu sudah mempunyai platform ada sarananya, pertama mereka sudah memiliki loket langsung, mereka juga sudah memiliki website yang bisa diakses;
- Bahwa beberapa prosedur administrasi bisa diunduh sendiri melalui website sejak tahun 2009-2010;
- Bahwa prosedur surat-menyurat atau dokumen yang diterbitkan oleh PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia maupun oleh Menkominfo kalau terkait dengan BHP saat ini PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia itu berkewajiban terhadap dua tipe frekuensi yang pertama transmisi dan juga frekuensi pita, kalau untuk yang transmisi memang dilakukan atau apabila ada pengajuan baru dan lain-lainnya itu sudah melalui website untuk invoice yang pembayarannya juga sudah bisa diunduh sendiri melalui website. Untuk ISR atau izinnya juga sudah bisa diunduh melalui website.

Halaman 60 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalau untuk yang terkait itu semua sudah bisa melalui website IPS juga selebihnya kalau surat-menyurat tetap dengan korespondensi alamat;

- Bahwa PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia memiliki ijin sejak 2016 dan untuk tagihan BHP IFSR keluaranya setahun sekali dan biasanya ada pemberitahuan di tiap tahunnya, dan di tahun 2019 Saksi mendapatkan WhatsApp pemberitahuan dan dikirimkan scan invoice yang terbaru melalui Whats App itu di bulan Oktober 2019;

- Bahwa isi WhatsApp itu di bulan Oktober 2019 memberitahukan invoice terbaru untuk tahun ke-4 PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia tagihannya sekitar 119 miliar;

- Bahwa Saksi melakukan pengecekan dengan mengakses melalui website terkait dengan nomor invoice yang dikirim tersebut dan memang sudah keluar invoiceny dengan angka yang sama yaitu 119 miliar. Setelah itu invoice tersebut Saksi sampaikan kepada atasan Saksi, kemudian dilakukan pengecekan oleh atasan Saksi dan karena belum menerima KM nya/Keputusan Menteri, saat itu juga Saksi langsung minta KM nya dan biasanya setiap kali ada invoice itu ada Keputusan Menteri yang menyatakan jumlah angka dalam invoice-nya;

- Bahwa keesokan harinya Saksi melakukan kroscek karena Saksi butuh KM nya dan bagian lain di regulatory itu menghubungi bagian yang biasa mengeluarkan KM di Kominfo. Kemudian didapatkan KM-nya dan dicek ternyata tidak sama dengan invoice yang Saksi terima di tanggal 15 Oktober;

- Bahwa dalam KM/Keputusan Menteri nya itu menyebutkan nilai 156 miliar sekian;

- Bahwa di tanggal 16 itu Saksi juga datang langsung Kominfo Bagian SDPPI, dan setelah Saksi mendapatkan KM-nya, bahwa memang angkanya tidak sesuai dan Saksi datang ke bagian penagihan untuk mengkonfirmasi kenapa angkanya berbeda, lalu saudara Gempita, dari Bagian SDPPI bagian penagihan melakukan perbaikan. Kemudian dia mengirimkan kembali scan invoice kepada Saksi yang angkanya sudah sesuai dengan KM;

- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk melakukan invoice dipergunakan itu dengan WhatsApp atau yang sesuai dengan system;

Halaman 61 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tagihan PT STI tahun-tahun sebelumnya tidak ada masalah dan nilainya selalu sama tidak berbeda;
- Bahwa Saksi setelah menerima KM ternyata besarnya berbeda kemudian mengecek ke website lagi;
- Bahwa tagihan invoice IPFR itu setahu Saksi baru bisa diunduh mulai tahun 2018 dan sebelumnya belum bisa diunduh melalui spectraweb;

2. Saksi : HERMAWAN, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia sejak tahun 2005 hingga sekarang;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Bagian di Regulasi sejak tahun 2015. Adapun tugas utama dan tanggung jawab Saksi terkait dengan seluruh perizinan yang berhubungan dengan penyelenggaraan telekomunikasi baik itu perizinan frekuensi maupun perizinan penyelenggaraan telekomunikasi dan jaringan. Selain itu Saksi juga bertanggung jawab atas kepatuhan implementasi regulasi dalam perusahaan dan juga Saksi aktif dalam mengikuti kegiatan pembahasan regulasi yang diadakan oleh Kementerian Kominfo dengan PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia serta juga bertanggung jawab atas semua laporan reporting yang diminta oleh Kementerian Kominfo termasuk korespondensi, surat-menyurat kepada Kementerian Kominfo;
- Bahwa Saksi juga concern terkait setiap ada keputusan yang menyangkut proses bisnis dari perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak tahun 2016 PT STI sudah menjadi objek pembayaran di BHP pita;
- Bahwa setiap tahun dari Kementerian Kominfo mengirimkan surat undangan resmi kepada PT STI untuk melakukan sosialisasi perhitungan BHP pita tersebut. PT STI menghadiri undangan tersebut dan disana Kementerian Kominfo akan menjelaskan dan membahas perhitungan angka-angka yang digunakan dalam menentukan BHP tahun tersebut dan juga memberikan kesempatan kepada PT STI untuk memberikan tanggapan atau masukan. Setelah rapat akan keluar Keputusan Menteri atau KM yang mengatur tentang besaran dan waktu pembayaran BHP pita, dan biasanya Keputusan Menteri itu terbit sekitar bulan September seperti halnya

Halaman 62 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tahun 2016, 2017, dan 2018. Kemudian berdasarkan pada Keputusan Menteri atau KM tersebut, PT STI akan melakukan persiapan untuk pembayaran BHP pita itu, pada tanggal 29 September PT STI akan meminta SPP Surat Pemberitahuan (Penagihan) BHP pita sebagaimana yang tertulis dalam KM/Keputusan Menteri tersebut dan dari SPP itu, PT STI akan membayar tagihan yang akan jatuh tempo dan kebetulan PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia jatuh tempo pembayarannya yaitu ditanggal 29 November setiap tahunnya;

- Bahwa awal-awal 2016 semenjak pertama kali Pita, jarak waktu dari sosialisasi, tanggapan hingga keluar KM/Keputusan Menteri cepat sekali, dari sosialisasi bulan Oktober, Keputusan Menteri/KM keluar bulan November lalu PT STI mendapatkan SPP atau tagihan. Untuk yang tagihan tahun 2017 itu ada undangan sosialisasi di bulan Agustus, KM/Keputusan Menteri terbit di bulan September. Kemudian di tahun 2018 sosialisasi di Mei dan KM/Keputusan Menteri keluar tetap September;
- Bahwa tanggal jatuh tempo pembayaran BHP PT STI selalu tanggal 29 Nopember dan sesuai peraturan SPP itu 60 hari sebelumnya yaitu tanggal 29 September itu sudah keluar;
- Bahwa untuk tahun 2019, PT STI tidak menerima undangan resmi sosialisasi dan tidak ada juga pertemuan untuk membahas khusus sosialisasi;
- Bahwa di tahun 2019 tepatnya tanggal 11 April, PT STI mengirimkan surat permohonan kepada Kementerian Kominfo untuk memberikan kebijakan berupa insentif penurunan nilai K dan permohonan itu sebenarnya bukan ujug-ujug dari PT STI tapi ada dasarnya waktu itu setiap menjelang Ramadan itu Kementerian Kominfo dan BRTI melakukan kunjungan ke semua operator seluler khusus untuk Sampoerna Telekomunikasi Indonesia itu tanggal 2 April 2019. Beliau-beliau hadir di kantor Sampoerna Strategic lantai 16 melihat kesiapan jaringan PT STI melihat monitoring center jaringan dan sekaligus pada kesempatan itu rombongan BRTI Kominfo melakukan pelaporan atas program-program yang akan dilakukan oleh PT STI sekaligus membahas isu-isu regulasi salah satunya beberapa contoh isu yang dibahas registrasi pelanggan yang sering muncul kemudian ada regulator charge atau regulasi. Pada kesempatan itu juga PT

Halaman 63 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STI menyampaikan paparan pencapaian PT STI dari tahun 2016 sampai 2018, progres pembangunan, pertumbuhan *subscriber* dan juga menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi perusahaan PT STI dan menyampaikan kepada Dirjen SDPPI kendala sebenarnya yang cukup besar itu adalah regulatory charge dan BHP Pita sehingga dalam kesempatan tersebut Pimpinan PT STI menyampaikan perbandingan antara rasio pendapatan dengan regulator IC atau BHP yaitu sangat tinggi bagi perusahaan di atas rata-rata sampai 50% + 50%. Pada kesempatan tersebut Pak Lary Ridwan menyampaikan kepada Pak Dirjen, kira-kira apakah bisa diberikan penurunan BHP Pita untuk tahun 2019;

- Bahwa didalam rapat klarifikasi, PT STI sudah menyampaikan pembahasan mengenai penurunan nilai K itu, dan dari Dirjen SDPPI waktu itu mempersilakan PT STI untuk menyampaikan hal tersebut secara tertulis dan pada tanggal 11 April 2019 PT STI mengirimkan surat tertulis secara resmi ke Dirjen SDPPI;
- Bahwa tanggal 15 Mei 2019 Kominfo mengirimkan surat undangan untuk pembahasan klarifikasi atas surat permohonan PT STI di tanggal 16-nya;
- Bahwa dipertemuan tanggal 16 Mei pada dasarnya PT STI menjelaskan secara lebih mendetail maksud dari surat yang PT STI sampaikan juga menyampaikan paparan mengenai usulan nilai K beserta rasio-rasio yang mendasarinya dan mengharapkan agar penurunan nilai K itu bisa diterapkan di tahun 2019 dan pihak Kominfo memberikan tanggapan untuk mempelajarinya;
- Bahwa Rapat tanggal 16 Mei dihadiri oleh Saksi, direktur dan direktur keuangan PT STI sedangkan dari pihak Kominfo waktu itu dipimpin oleh Kasubdit ekonomi, Suddit Operasi, Biro Hukum Kominfo;
- Bahwa seingat Saksi tidak ada risalah rapat atau berita acara rapat yang dilakukan tanggal 16 Mei 2019;
- Bahwa dari pertemuan itu ada beberapa poin yang harus PT STI sampaikan data-data yang mengusulkan yaitu data laporan keuangan maupun data pencapaian pembangunan;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, pihak Kominfo tidak ada memberikan tindak lanjut;

Halaman 64 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai tindak lanjut, PT STI mengirimkan surat kembali tanggal 30 September untuk menindaklanjuti surat PT STI sebelumnya dan menegaskan mohon untuk diberikan persetujuan untuk penerapan usulan nilai K dalam perhitungan tahun 2019;
 - Bahwa pada saat PT STI mengirimkan surat tersebut, PT STI tidak mengetahui adanya KM/Keputusan Menteri sudah keluar;
 - Bahwa pada tanggal 30 September PT STI belum mengetahui adanya Keputusan Menteri mengenai BHP seperti tahun-tahun sebelumnya, adapun tanggalnya PT STI mengetahui yaitu setelah menerima kabar bahwa SPP BHP pita tersebut sudah keluar di tanggal 15 Oktober 2019 dan Saksi mendapat informasi hal tersebut dari tim saksi, namanya Bu Tisha;
 - Bahwa Saksi pada tanggal 16 oktober 2019 datang ke Direktorat ekonomi spektrum frekuensi untuk menanyakan dan memastikan KM/Keputusan Menteri nya karena di informasi SPP yang disampaikan waktu itu nilainya 119 miliar;
 - Bahwa Saksi bertemu dengan Pak Leo, subdirektorat ekonomi dan oleh Pak Leo kemudian diberikan KM nya tertanggal 24 Juni dan PT STI sampaikan ini KM sama SPP kok beda. Saksi baru tahu bahwa KM nya keluar dengan jumlah 156 miliaran, sementara SPP yang keluar dan Saksi dapat dari Ibu Tisha itu 119 miliar;
 - Bahwa terhadap perbedaan tersebut Pak Leo tidak memberikan tanggapan apapun;
 - Bahwa sebelum keluar KM pada bulan Juni, tidak ada Undangan sosialisasi resmi untuk BHP seperti tahun-tahun sebelumnya;
 - Bahwa dalam surat pemberitahuan surat SPP itu ataupun dalam surat keputusan Menteri nya tidak ada di jelaskan terkait telah ditolak pertimbangan penurunan nilai K dan sebagainya;
 - Bahwa ditahun 2016 sampai dengan 2018, prosedur selanjutnya setelah pemaparan dan dituangkan dalam suatu berita acara dan diberikan kesempatan menanggapi dan memberi masukan atas berita acara tersebut. Namun di tahun 2019 itu Kominfo memang memaparkan dan setahu Saksi tidak ada berita acara;
3. Ahli : ANDI SANDI ANTONIUS TABUSASSA TONRALIPU, S.H., LL.M., yang pada pokoknya telah memberikan pendapatnya di bawah janji sebagai berikut:

Halaman 65 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat dan kriteria suatu keputusan pejabat TUN itu yang sah dapat dijelaskan sebagai berikut yaitu berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

- Bahwa kalau dilihat dari definisi tersebut kriteria sebagai sebuah Keputusan Tata Usaha Negara bahwa yang pertama dia harus dalam bentuk penetapan yang tertulis baik itu dalam format tertentu ataupun tidak. Yang kedua kemudian Keputusan Tata Usaha Negara itu dikeluarkan oleh badan atau pejabat baik di lingkungan legislatif, eksekutif maupun yudikatif serta penyelenggara negara lainnya. Dan yang dimaknai dengan penyelenggara negara lainnya itu termasuk alat negara karena konstruksi sistem kita saat ini tidak lagi mengenal lembaga tinggi negara tetapi yang ada hanya lembaga negara dan alat negara. Yang ketiga kriterianya bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik; dan Yang keempat dia harus bersifat final yaitu tidak ada lagi tindakan atau perbuatan yang diperlukan agar itu bisa mempunyai efek hukum. Yang kelima itu berkaitan dengan adanya akibat hukum, jadi dia berpotensi menimbulkan akibat hukum dan Terakhir atau keenam Keputusan Tata Usaha Negara itu berlaku pada masyarakat. Hal mana sebenarnya dalam konteks UU Nomor 5 Tahun 1986 Keputusan Tata Usaha Negara ruang lingkupnya hanya kewenangan eksekutif saja atau kekuasaan pemerintahan negara. Tetapi pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 makna Keputusan Tata Usaha Negara menjadi jauh lebih luas karena melingkupi setiap penyelenggara negara dan tidak hanya penyelenggara pemerintahan;

- Bahwa didalam ketentuan UU Nomor 30 Tahun 2014 itu ada syarat atau ketentuan tertentu yang harus dipenuhi dalam suatu keputusan pejabat TUN dan keputusan pejabat TUN itu sah. Hal itu sudah

Halaman 66 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat jelas disebutkan di Pasal 52 UU Administrasi Pemerintahan, jadi seperti Ahli sampaikan tadi bahwa keputusan itu pertama dibentuk oleh pejabat yang berwenang, yang kedua bahwa pembentukannya itu sesuai dengan prosedur dan yang ketiga substansinya sesuai dengan objek dari Keputusan TUN itu. Itu adalah syarat sahnya sedangkan kalau keabsahannya itu juga harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-Undangan dan AUPB. Jadi di UU AP itu tidak hanya tiga hal itu saja yang syarat mutlaknya akan tetapi dalam membentuk itu harus juga didasarkan pada ketentuan peraturan Per Undang-Undangan dan AUPB dan ini menjadi satu kesatuan artinya jika salah satu tidak dipenuhi itu mempunyai konsekuensi hukum. Kalau kemudian syarat mutlaknya tidak terpenuhi konsekuensi dari keputusan itu tidak sah tetapi ketika dia dibuat tanpa didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Keputusan Tata Usaha Negara itu konsekuensinya adalah batal atau dapat dibatalkan;

- Bahwa didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 itu ada syarat atau ketentuan tertentu yang harus dipenuhi dalam suatu keputusan pejabat TUN dan keputusan pejabat TUN itu sah. Sudah sangat jelas disebutkan di Pasal 52 UU Administrasi Pemerintahan, Jadi seperti Saya sampaikan tadi bahwa keputusan itu pertama dibentuk oleh pejabat yang berwenang, yang kedua bahwa pembentukannya itu sesuai dengan prosedur dan yang ketiga substansinya sesuai dengan objek dari Keputusan TUN itu. Nah itu adalah syarat sahnya sedangkan kalau keabsahannya itu juga harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-Undangan dan AUPB. Jadi di UU AP itu tidak hanya tiga hal itu saja yang syarat mutlaknya akan tetapi dalam membentuk itu harus juga didasarkan pada ketentuan peraturan Per Undang-Undangan dan AUPB dan ini menjadi satu kesatuan artinya jika salah satu tidak dipenuhi itu mempunyai konsekuensi hukum. Kalau kemudian syarat mutlaknya tidak terpenuhi konsekuensi dari keputusan itu tidak sah tetapi ketika dia dibuat tanpa didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Keputusan Tata Usaha Negara itu konsekuensinya adalah batal atau dapat dibatalkan;

Halaman 67 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebenarnya dalam konteks konstruksi Hukum Indonesia sejarahnya mulai masuk dari tahun 1986 itu secara implisit di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TUN. Kemudian baru secara eksplisit disebutkan ketika dilakukan perubahan pertama pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Namun didalam perubahan pertama itu hanya disebutkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tetapi apa yang dimaknai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik itu dijelaskan dalam penjelasannya yang merujuk kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. Baru kemudian pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik itu kemudian dijadikan norma, kenapa dijadikan norma karena letaknya tidak lagi di dalam penjelasan tetapi dia diangkat menjadi batang tubuh. Jadi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik itu diatur didalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tetapi ini menjadi bahan diskusi kami karena apa yang disebutkan dipenjelasan dalam perubahan pertama UU Nomor 5 Tahun 1986 sedikit berbeda dengan yang diatur di dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Jadi kalau kita gabungkan keduanya dalam konteks hukum positif Indonesia itu ada 12 asas yang masuk di dalamnya seperti asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik. Sedangkan yang tidak disebutkan dalam Undang-Undang AP ada asas tertib penyelenggaraan negara, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas dan itu disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang dirujuk dari perubahan pertama Undang-Undang PTUN. Jadi kalau dilihat dari lingkup hukum positif Indonesia sebenarnya ada 12 tetapi kalau dari kajian akademis sangat banyak bahkan banyak orang yang kemudian menyamakannya dengan good governance tetapi sebenarnya dari aspek akademik itu good governance dengan AUPB itu adalah dua hal yang berbeda tetapi dia tidak diametral. Jadi masih ada campurannya dan kalau kita bicara masalah AUPB itu banyak tersebar di banyak undang-undang. Menurut pengalaman

Halaman 68 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli dan juga hasil membaca itu setidaknya ada 7 undang-undang yang kemudian menyerap itu tetapi dengan terminologi yang berbeda dan yang betul-betul menggunakan terminologi AUPB itu hanya di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sampai dengan perubahan yang kedua dan pada Undang-Undang AP;

- Bahwa Kalau berbicara dalam konteks apakah dalam suatu KTUN itu harus terpenuhi syarat kumulatif atau syarat alternatif, masih dipandang sebagai suatu asas hukum karena asas hukum itu merupakan landasan atau latar belakang yang bersifat umum yang melandasi perundang-undangan atau putusan hakim. Jadi dia melatarbelakangi daripada peraturan atau keputusan hakim namun dalam konteks yang kita bicarakan tadi sebenarnya dari sisi akademik atau ilmu hukum ini sudah bukan asas lagi namanya karena dia sudah ditransformasikan menjadi norma hukum atau sudah dinormakan dalam Pasal 10 ayat (1);

- suatu keputusan tidak memenuhi suatu unsur menjadi batal atau dapat dibatalkan jika asas itu dilanggar konsekuensinya karena dia disebutkan tadi sesuai Pasal 52 ayat (2) UUAP adanya syarat mutlak dan ketentuan syarat itu harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan AUPB. Jadi kalau yang dilanggar itu adalah AUPB maka KTUN itu batal atau dapat dibatalkan;;

- Bahwa Ahki kira dari sisi norma kalau kita lihat dan kita gabungkan ada 2 syarat Keputusan TUN yang bisa diajukan digugat atau dimohonkan pembatalannya melalui pengadilan atau upaya administrasi. Yang pertama dikategorikan dengan syarat materiil. Jadi syarat materiilnya itu bahwa Keputusan TUN itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua dia bertentangan dengan AUPB; dan Yang ketiga syarat materiilnya bahwa KTUN itu merugikan warga masyarakat ataupun badan hukum perdata tertentu.

- Bahwa Keputusan TUN yang dibuat secara cacat prosedur atau melanggar suatu AUPB itu dapat digugat di Pengadilan TUN. kalau prosedurnya cacat berarti tidak memenuhi syarat mutlak yang diatur di Pasal 52 ayat (1) UUAP. Jadi kalau itu konsekuensinya cacat dari sisi prosedurnya itu malah Keputusan TUN tidak sah. Tapi kalau dia melanggar AUPB dia bisa diajukan pembatalannya dan kalau kedua-duanya terjadi ya efeknya adalah tidak sahnya itu;

Halaman 69 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika kita lihat di Pasal 46 ayat (1) UUAP, badan atau pejabat TUN itu melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat. Jadi pejabat TUN melakukan sosialisasi sebelum melakukan atau menetapkan tindakan. Kalau ditanya apakah kemudian apa saja yang dilakukan dalam sosialisasi, itu bisa dilihat dalam penjelasan dalam Pasal 46 ayat (1), yang menyatakan bahwa yang disosialisasikan itu yang pertama itu adalah dasar hukum dari keputusan itu, yang kedua persyaratan, yang ketiga dokumen, dan yang keempat fakta yang terkait. Nah penjelasan sosialisasi itu seharusnya sebelum dilakukan atau melakukan tindakan administrasi negara. Jadi kepada warga masyarakat khususnya sosialisasi ini bagi Keputusan TUN yang memberikan pembebanan kepada warga masyarakat. Jadi kalau kemudian itu tidak memberikan pembebanan yang normanya dapat menimbulkan pembebanan artinya kemudian yang ada orang bisa berargumen bahwa tidak perlu sosialisasi tapi kalau yang dijelaskan dalam pasal 46 ayat (1) yang betul-betul pilihan diksinya yang faktual memberikan pembebanan atau kerugian kepada warga masyarakat. Jadi sosialisasi itu wajib dilakukan dan apa yang disosialisasikan itu ada 4 hal tersebut di atas;

- Bahwa Kalau dikatakan bahwa tahun-tahun sebelumnya itu pejabat TUN tersebut melakukan sosialisasi, kemudian tahun 2019 tidak melakukan sosialisasi. Menurut Ahli yang pertama dilanggar adalah asas kepastian hukum karena unsur salah satu dari asas kepastian hukum di dalam AUPB bahwa setiap kebijakan dari pejabat TUN harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan, asas kepatutan, asas keajegan dan asas keadilan. Artinya ada kata keajegan yang merupakan terminologi di Jawa tetapi kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia itu artinya teratur, tetap. Jadi kalau kemudian sosialisasi tidak dilakukan lagi berarti tidak memenuhi asas kepastian hukum karena tahun-tahun sebelumnya dilakukan sosialisasi. Nah kalau kemudian yang kedua kalau juga tidak dilakukan hal tersebut tidak hanya melanggar asas kepastian hukum tetapi juga melanggar seperti yang Saya jelaskan Pasal 46 ayat (1) UUAP karena ayat 1 itu norma. Jadi dia mengatakan memberikan sosialisasi itu sebelum dilakukan atau menetapkan keputusan atau melakukan tindakan, apalagi kalau itu menimbulkan pembebanan

Halaman 70 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada warga masyarakat. Makanya tadi Saya menggarisbawahi yaitu yang menimbulkan kerugian kepada masyarakat;

- Bahwa sosiaslisasi itu kalau dalam Pasal 46 itu kan disebutkan bahwa keputusan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi warga masyarakat itu ya disosialisasikan. Itu kan pasti sebelum keputusan diterbitkan karena kalau sudah ada keputusan mau tidak mau kerugiannya sudah ada atau pembebanan kepada masyarakatnya sudah terjadi. Padahal yang mau disosialisasikan itu kan adalah pembebanannya kepada masyarakat;

Bahwa Tergugat dalam pemeriksaan sengketa ini telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli, yang bernama;

1. Saksi : LEO SUGANDHI, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Kasi Analisis Ekonomi Industri tugas pokok adalah memberikan kajian mengenai masalah tekno-ekonomi terhadap industri yang memakai spektrum frekuensi radio didalamnya termasuk analisa peneleasan BHP, kesehatan industri dan persaingan usaha operator telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio;

- Bahwa Saksi dilantik menjadi kepala seksi tanggal 31 Januari 2017;

- Bahwa peralihan izin PT. STI/Penggugat dari yang semula menggunakan izin Stasiun Radio beralih menjadi menggunakan Pita terjadi di tahun 2016 saat itu saksi belum menjabat Kasi tetapi Saksi mengikuti sebagai staf di Direktorat Penataan;

- Bahwa permohonan peralihan PT. STI dari teknologi CDMA menjadi teknologi LTE, sedangkan untuk teknologi CDMA, BHP dihitung berdasarkan ISR atau jumlah BTS, di peraturan yang ada perhitungan ISR atau izin Stasiun Radio hanya meliputi seluler untuk CDMA dan GSM. Pada waktu itu PT. STI dari CDMA ke LTE mengalami masa transisi di mana jaringannya ada yang CDMA ada yang LTE dan satu-satunya cara menghitung adalah menggunakan BHP Pita untuk bisa mengadopsi atau menaungi kedua teknologi tersebut secara bersamaan;

- Bahwa perubahan BHP ISR Penggugat ke BHP Pita adalah karena adanya permohonan perubahan teknologi dari CDMA ke Netral teknologi oleh Penggugat;

Halaman 71 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Surat dari PT STI terkait kesediaannya menggunakan BHP Pita beralih dari CDMA ke LTE;
- Bahwa secara umum suatu pita frekuensi apabila terjadi perubahan pemanfaatan teknologi itu pasti nilai ekonominya akan berubah. Jadi dulu yang CDMA hanya digunakan untuk telepon, sms, dan mobile data, atau internet. Dengan kecepatan yang rendah sekarang bisa digunakan LTE. Jadi dengan demikian terjadi perubahan nilai ekonomi yang meningkat. Secara otomatis apabila itu meningkat kontribusinya terhadap biaya hak penggunaan spektrum frekuensi meningkat juga;
- Bahwa formula perhitungan BHP adalah $N \times K \times I \times C \times B$, dimana N adalah faktor normalisasi, nilai K adalah nilai ekonomi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, nilai I adalah nilai indeks yang sudah ditetapkan di PP 80 tahun 2015, C adalah kilo populasi dari penduduk Indonesia di mana izin itu diberikan, kalau diberikan nasional berarti populasi nasional, kemudian B adalah lebar pita atau bandwidth yang digunakan atau bandwidth yang dialokasikan kepada operatornya;
- Bahwa berkaitan dengan surat dari Penggugat tahun 2015 ketika mengajukan pasti diminta untuk memberikan bisnis plannya, apabila bisnis plannya itu dinilai bagus atau prospektif dianggap mereka bisa menggunakan spektrum frekuensi ini dengan maksimal.
- Bahwa Kominfo menetapkan BHP sesuai dengan apa yang diusulkan oleh Penggugat;
- Bahwa tidak ada ketentuan berapa lama nilai K itu akan berlaku tetapi didefinisi adalah nilai K itu adalah nilai ekonomi dari suatu pita. Jadi apabila tidak terjadi perubahan atau anomali yang besar nilai K itu masih berlaku, contohnya tadi kalau dia memanfaatkan teknologi lain itu pasti nilainya evaluasi dari nilai ekonomi suatu pita akan meningkat karena dia memiliki kesempatan untuk melakukan lebih misalnya LTE daripada CDMA;
- Bahwa nilai K bisa diubah berdasarkan perubahan pemanfaatan pita;
- Bahwa perubahan nilai K tergantung pada keadaan ekonomi Negara itu sama atau tidak, kalau pada suatu perusahaan itu misalnya menurun karena ada resesi ekonomi berarti nilai K memang bisa turun, tetapi kalau kondisi ekonomi di suatu negara itu

Halaman 72 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap atau baik-baik saja namun di suatu perusahaan menurun maka nilai ekonomi tetap. Jadi nilai ekonomi itu evaluasi dari suatu pita frekuensi bukan kemampuan perusahaan untuk mengelola pita frekuensi itu;

- Bahwa tidak ada keberatan dari PT.STI terhadap Penetapan nilai K tahun 2016;

- Bahwa penetapan nilai K sebelumnya menjadi penentu nilai K selanjutnya;

- Bahwa PT. STI ditahun pertama membayar sesuai dengan perhitungan yang menggunakan nilai K;

- Bahwa Tahun kedua, Direktur PT. STI bertemu Pak Rahman bercerita bahwa PT. STI kesulitan memenuhi BHP nya tepat waktu dan PT. STI sudah terlambat dalam memenuhi komitmen pembayaran BHP nya;

- Bahwa tahun ke-3 PT. STI membayar setelah jatuh tempo, waktu itu diadakan rapat di Direktorat Operasi membahas bagaimana perlakuan untuk keterlambatan pembayaran BHP itu;

- Bahwa Saksi mengetahui surat yang diajukan oleh Penggugat untuk menurunkan besaran nilai K pada tahun 2019 yang isinya menyatakan bahwa mereka keberatan terhadap nilai K yang telah ditetapkan tahun 2016;

- Bahwa pada rapat di tanggal 16 Mei 2019, PT STI menjelaskan dalam proposalnya dari tahun 2019 sampai tahun 2024, sebagian ini adalah untuk tahun 2017;

- Bahwa rapat tanggal 16 Mei 2019 dilakukan untuk klarifikasi menanyakan masalah tentang surat PT. STI yang meminta insentif penurunan nilai K dan tajuk Rapatnya adalah permohonan permintaan insentif PT. STI untuk menurunkan nilai K;

- Bahwa terkait rapat tanggal 16 Mei 2019, selain untuk membahas usulan nilai K nya, Kominfo juga memaparkan masalah besaran BHP tahun 2019 dan pada rapat itu sekaligus disampaikan kepada PT. STI bahwa di Direktur Penataan sudah berkonsultasi dengan Direktur bahwa nanti di 2019 akan dikeluarkan tagihan mereka sesuai dengan nilai K yang existing dan juga disampaikan secara detail nilai N,K,I,C,B nya seperti apa. Jadi pada rapat itu seperti biasa dilakukan seperti halnya sosialisasi tetapi memang tajuk acaranya bukan sosialisasi. Karena tidak bisa direalisasikan usulan atau misalnya

Halaman 73 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengapprove atau akan menolak itu nanti sudah timelinenya tidak mencukupi karena SPP harus keluar di tanggal 30 September;

- Bahwa dari rapat itu Tergugat meminta laporan keuangan dari PT STI, komitmen pembangunan beserta lokasinya dan ditanyakan apakah bisnis plannya itu masih segitu atau perlu direvisi yang lebih realistis atau memang optimis seperti itu nanti Kominfo meminta kopi paparannya atau kalau ada perbaikannya;

- Bahwa PT. STI memberikan data beberapa hari atau satu minggu atau 2 minggu setelah rapat tersebut meliputi laporan keuangan dan paparan. Kemudian di bulan Juni kalau tidak salah tanggal 13 Mei kita meminta data komitmen pembangunan dan lokasi area, kalau ada sampai tingkat kecamatan. Jadi waktu itu oleh Pak Direktur Penataan kita diminta ada permintaan pembangunan BTS dari BAKTI atau Direktorat Pita Lebar untuk membangun BTS di Daerah Tertinggal namanya Lokpri atau lokasi prioritas. Kita diminta coba itu ada tidak yang sinkron dengan rencana pembangunannya PT. STI, maksudnya adalah untuk membantu PT. STI agar bisa merealisasikan kerjasama dengan BAKTI. Atau kalau sesuai berarti kita bisa memanfaatkan frekuensi 400 yang dimiliki oleh PT. STI;

- Bahwa Data yang disampaikan PT STI adalah laporan keuangan, paparan atau bisnis plan yang seperti yang dipaparkan pada saat rapat. Terhadap data berupa komitmen pembangunan beserta lokasinya tergugat tidak terima;

- Bahwa Saksi mengetahui ada surat dari PT STI tanggal 30 September 2019 yang perihalnya adalah tindak lanjut atas surat permohonan insentif;

- Bahwa Saksi mengetahui Keputusan Menteri Nomor 631 Tahun 2019 tentang BHP diterbitkan tanggal 24 juni 2019;

- Bahwa secara umum Kominfo menyampaikan KM/Keputusan Menteri adalah bersamaan dengan SPP keluar, SPP keluar tanggal 30 September;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait adanya data yang berubah dari invoice terhadap PT.STI di tahun 2019;

- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui nilai yang diinput secara elektronik;

- Bahwa Saksi memberikan kepada Saudara Hermawan Keputusan Menteri/KM pada tanggal 16 Oktober melalui WhatsApp;

Halaman 74 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi : ARDIMAS YUWONO, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai analis pengelolaan system informasi managemen spectrum/SIMS;

- Bahwa wajib bayar yang ingin mengetahui berapa tagihan dia yang harus dibayarkan dapat melihat datanya dari portal yang bernama Spectra Web, bisa mengunduh SPP dan bisa melihat SPP yang telah diterbitkan melalui system ini;

- Bahwa proses tagihan-tagihan BHP PT. STI ini diproses juga melalui sistem elektronik;

- Bahwa penagihan melalui sistem elektronik untuk IPFR PT. STI dilakukan sejak tahun 2016;

- Bahwa di ijin penggunaan spectrum terdapat 2 ijin, ijin pita dan ijin stasiun radio. Pertama Kominfo mengeluarkan ijin stasiun radio dan sekitar tahun 2010 ada yang dinamakan ijin pita. Maka dari itu Kominfo membangun system yang diluar dari system ijin radio ini yang dinamakan MBS, dari MBS ini kemudian mengirimkan pesan ke sistemnya ini untuk membuat SPP. Jadi dari MBS ini dikirimkan bahwa ada 2 pesan, yang pertama untuk membuat SPP nya dan pesan kedua itu untuk mencetak SPPnya supaya bisa di download dari portal yang ada pada spectra web;

- Bahwa di sistem ini mencetak SPP itu lalu disimpan di data base. Jadi data yang ada dalam data base ini yang dapat di download sama warga. Jadi SPP ini nanti akan sama seperti yang dimiliki Kominfo dan warga, tidak ada perbedaan;

- Bahwa SPP berisi Besaran, periode, nomor aplikasi, dan tata cara pembayaran ke bank;

- Bahwa walau wajib bayar tidak melakukan pencetakan tetap bisa melakukan pembayaran asalkan tahu nomor invoice;

- Bahwa ada tiga parameter yang dibutuhkan oleh bank dalam melakukan pembayaran yakni nomor invoice, nomor klien, dan nominal pembayaran;

Halaman 75 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tagihan IPFR PT. STI, MBS mengirimkan 2 pesan, pesan pertama untuk mengcreate record/datanya dan pesan kedua mencetak pesan. Pesan pertama tanggal 29 September 2019. Ternyata pesan ke dua "Gagal" dan akhirnya dicetak ulang di tanggal 14 Oktober di Spektra WEB;

- Bahwa MBS tidak bisa dilihat oleh wajib pajak;

- Bahwa pada saat tanggal 14 Oktober saksi mengetahui jumlah yang tertera adalah 119;

- Bahwa tanggal 15 Mei, PT. STI mendownload dari spectra web dan tanggal 16 Saksi mendapat gangguan bahwa besarnya berbeda dengan besaran KM. Dan setelah ada persetujuan dari atasan, maka Saksi melihat KMnya dan ternyata memang berbeda. Kemudian Saksi merubah besaran tersebut pada tanggal 16;

- Bahwa hal tersebut terjadi mungkin saat itu terjadi anomali sistem, dimana system mengambil besaran tahun sebelumnya yaitu 119 sehingga tidak sesuai dengan yang dimasukkan pada saat itu;

- Bahwa ketika pertama kali sistem itu diinputkan dengan system MBS, maka yang menjadi dasar pengisian adalah keputusan menteri yang kemudian parameter itu diinput;

- Bahwa ketika Saksi mengetahui dan mendapatkan laporan bahwa terjadi perbedaan hasil akhir yang diterjemahkan dari system MBS ke spectra web, selanjutnya Saksi melakukan proses perbaikan pada tanggal 16 Oktober;

- Bahwa laporan diterima sekitar pukul 09.00 pagi di tanggal 16 Oktober, dan diperbaiki itu sekitar jam 11 siang hari itu juga;

- Bahwa dilihat dari log system pendownloadan PT STI terhadap jumlah SPP, terakhir PT STI mendownload tanggal 15 Oktober dan setelah itu tidak ada lagi pendownloadan dilakukan oleh PT STI;

- Bahwa pada saat jatuh tempo tagihan SPP akan dimutakhirkan menjadi besaran plus 2 persen dan denda dikenakan pada PT STI pada tanggal 29 November 2019;

Halaman 76 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang harus dibayarkan pada tanggal 29 November adalah 159 miliar;
- Bahwa terkait dengan pembayaran ketika ada keterlambatan, bisa dibayarkan melalui BRI, BNI dan Mandiri dan itu langsung terkoneksi ke data base Kominko dengan ketiga bank tersebut;
- Bahwa surat pemberitahuan pembayaran diterbitkan oleh system;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya surat pemberitahuan pembayaran tertanggal 29 September 2019 dengan besaran masih 119;
- Bahwa tanggal 29 September SPP belum bisa di download karena baru pesan pertama yang terkirim dan pesan kedua gagal. Jadi sudah ada di sistem tapi belum bisa didownload;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah prosedur perubahan juga disampaikan dan diberitahukan kepada PT.STI;

3. Ahli : PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, yang pada pokoknya telah memberikan pendapatnya di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Keputusan TUN bisa dinyatakan batal dan ini terdapat perbedaan yang sangat jelas di dalam Pasal 53 UU Nomor 9 Tahun 2004 dimana dasar gugatan itu satu bertentangan dengan UU dan kedua bertentangan dengan AUPB. Selama ini kita menganggap itu semua menjadi *totsing grounden* dalam penilaian suatu Keputusan TUN untuk dinyatakan batal atau tidak. Akan tetapi setelah adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menjadi satu pertanyaan besar karena kemudian dalam Pasal 66 itu nyata-nyata dikatakan ayat (1) keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat wewenang, prosedur, dan substansi. Ini menjadi suatu permasalahan karena menjadi limitatif, Sementara dimasa yang lalu AUPB itu termasuk sebagai salah satu alasan gugatan dan menjadi *toetsinggrounden* maka dengan menggunakan prinsip *lex postior derogat lex priory* maka tentu yang berlaku adalah Pasal 66 ini;
- Bahwa yang dimaksud dengan prosedur yaitu yang berkaitan dengan proses-proses yang dilalui sampai suatu keputusan terbit;

Halaman 77 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 46 UU AP, dikatakan badan atau pejabat pemerintahan memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan dokumen dan fakta yang terkait sebelum menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi warga masyarakat. Di dalam penjelasan Ayat (1) dikatakan Yang dimaksud dengan "Keputusan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat" adalah Keputusan yang dapat menimbulkan kerugian faktual bagi Warga Masyarakat, artinya harus diuji dahulu kewajiban Sosialisasi itu adalah apakah keputusan itu akan merugikan atau tidak. Kalau hal itu kemudian keputusan yang memang yang sifatnya standar tentu tidak perlu adanya proses-proses sosialisasi, sebagai contoh misalnya kita naik kereta yang tarifnya sudah ditentukan dan sudah ada rumusan-rumusannya, maka kita tidak perlu mendapatkan sosialisasi tentang itu. Ketika kita membayar Pajak Bumi dan Bangunan, bayar pajak parkir maka itu sudah merupakan sosialisasi tidak perlu mendapatkan draft SPT yang harus dibayar. Jadi cukup menerima SPT saja karena itu sesuatu yang penghitungannya sudah berdasarkan negara/*official assesment* dan itu sudah dipublikasikan;

- Bahwa harus jelas dahulu apa yang diajukan keberatan. Keberatan kepada nilainya sebagai hasil dari penghitungan itu atau keberatan terhadap rumusnya. Kalau keberatan terhadap rumusnya tentu harus diajukan dahulu keberatan mengenai rumus yang digunakan. Kemudian tentunya mengajukan keberatan seperti dalam ketentuan UU Nomor 30 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung. Kalau itu tidak diatur berarti tunduk pada UUAP yaitu keberatan kepada orang yang membuat keputusan itu nanti bisa mengajukan banding administrasi kepada atasannya. Kecuali kalau memang didalam peraturan khusus itu ada ketentuan tertentu. Tentu berlaku prinsip *lex specialist derogate lex generalis*;

Halaman 78 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kerugian bisa dibagi menjadi 2, potensi kerugian dan kerugian yang sudah terjadi. Kerugian terjadi apabila kemudian memang dia sudah melakukan pembayaran dan ternyata pembayaran itu kemudian dinyatakan kurang atau bagaimana, sehingga dia harus menambah atau karena suatu rumus yang salah, maka kemudian itu harus dia melakukan pembayaran sehingga dia harus mengeluarkan sesuatu. Tetapi kalau potensi ini belum adanya suatu kerugian yang dia lakukan. Kita lihat di dalam masalah keputusan TUN dalam UU Nomor 30 Tahun 2014, kapan itu mengikatnya, karena kemudian hak gugat itu harus timbul ketika memang dia sudah berlaku kepadanya. Di dalam ketentuan bahwa keputusan itu dikatakan mengikat apabila sudah diterima oleh si addresat dari keputusan itu dan kemudian munculah mengikat kepada dia sehingga munculnya hak gugat dia. Tetapi ketika itu belum diterimakan disini belum bisa dikatakan menimbulkan akibat hukum karena belum mengikat berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014.

- Bahwa Keputusan TUN dapat dirubah dengan alasan perubahan di dalam Pasal 63 UU Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan ayat (1) Keputusan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat: a. kesalahan konsideran; b. kesalahan redaksional; c. perubahan dasar pembuatan Keputusan; dan/atau d. fakta baru. Ini artinya bahwa perubahan itu dilakukan atas dasar-dasar sesuai ayat 1 tersebut. Sekarang apa maksud yang berkaitan dengan konsideran, ketidaksesuaian penempatan rumusan baik pertimbangan maupun dasar hukum dalam konsideran menimbang. Yang dimaksud kesalahan redaksional adalah kelalaian dalam penulisan dan kesalahan teknis lainnya. Contoh misalnya suatu Keputusan TUN ada kesalahan redaksional, misalnya masalah angka, nilai atau yang lainnya maka itu adalah bisa dilakukan perubahan dan disini tidak menyebabkan kebatalan. Bahwa sudah diatur tadi dan dikunci bahwa kebatalan itu mengenai dua hal kalau tidak sah mengenai kewenangan, tapi kalau mengenai dapat dibatalkan hanya dua yaitu prosedur dan substansi sehingga ini cukup hanya dengan perubahan saja. Dalam hal ada kemungkinan sekarang yaitu keputusannya ada

Halaman 79 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertulis dan ada yang elektronik misalnya ada suatu kesalahan di wilayah elektronik, bagaimana caranya yaitu cukup dilakukan perubahan karena yang berlaku adalah yang tertulis;

- Bahwa jika terjadi adanya perbedaan antara tertulis dengan yang elektronik maka elektronis ini cukup mengikuti. Pasal 38 ayat (5) UU Nomor 30 Tahun 2014, "Dalam hal terdapat perbedaan antara Keputusan dalam bentuk elektronis dan Keputusan dalam bentuk tertulis, yang berlaku adalah Keputusan dalam bentuk tertulis".

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya melalui e *court* PTUN Jakarta pada tanggal 9 Juni 2020;

Bahwa pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan batal atau tidak sah, dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa berupa Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 631 Tahun 2019, tanggal 24 Juni 2019 Tentang Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Izin Pita Frekuensi Radio Tahun Keempat Pada Rentang 450-457.5 MHz Berpasangan Dengan 460-467.5 MHz PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (bukti P-3);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis yang diajukan pada persidangan secara elektronik tanggal 30 Maret 2019 yang berisi tentang eksepsi dan jawaban atas pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai eksepsi dan pokok perkara dalam sengketa ini sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat telah secara lengkap diuraikan dalam duduknya sengketa, maka untuk menghindari pengulangan (*ibid idem*), pada bagian pertimbangan hukum ini hanya akan diuraikan pada pokoknya saja yaitu Gugatan Penggugat Salah Objek

Halaman 80 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Error In Objecto*) karena keberatan Penggugat atas nilai K seharusnya diajukan atas penetapan Nilai K pada Kepmen 2026/2016, sedangkan yang dijadikan objek gugatan bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara yang menetapkan Nilai K (Kepmen 2026/2016);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan sanggahannya didalam replik dalam persidangan secara elektronik tertanggal 7 April 2020 yang pada pokoknya menolak dalil eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa pihak yang dapat mengajukan gugatan adalah pihak yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat, dan sebagai pihak yang merasa dirugikan dan secara eksplisit disebutkan didalam objek sengketa aquo maka Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apa yang akan dijadikan objek gugatan dan siapa badan atau pejabat tata usaha negara yang dapat dijadikan pihak Tergugat dalam sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara harus berdasarkan pada Pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

Pasal 1 angka 9

Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Pasal 1 angka 12

Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau Badan Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pasal tersebut di atas, yang dikaitkan dengan surat gugatan Penggugat yang didalamnya telah menguraikan mengenai:

Halaman 81 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Tergugat yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini;
- Penggugat juga telah memberikan uraian dalam posisinya dan sekaligus dalam petitumnya memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa aquo yang dasar pengujiannya mengacu pada Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

maka Pengadilan berpendapat oleh karena yang dipermasalahkan Penggugat adalah mengenai permohonan penurunan nilai K atas dasar surat yang diajukan Penggugat yang tidak ditanggapi oleh Tergugat, dan di sisi lain terbitnya objek sengketa aquo yang baru diketahui Penggugat di bulan Oktober 2019 telah mengakibatkan kerugian pada Penggugat karena dengan terbitnya objek sengketa dapat disimpulkan bahwa apa yang dimohonkan Penggugat untuk penurunan nilai K tidak dikabulkan oleh Tergugat, sehingga telah tepat jika dijadikan objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 631 Tahun 2019, tanggal 24 Juni 2019 (bukti P-3);

Menimbang, bahwa dalam rangka memperbaiki surat gugatannya termasuk untuk menentukan siapa pihak yang digugat, apa yang menjadi objek sengketa dan petitum yang dimohonkan, dalam proses pemeriksaan perkara *in litis* telah dilakukan Pemeriksaan Persiapan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan terhadap gugatan *a quo* telah dinyatakan layak oleh Pengadilan untuk dilanjutkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat Tentang Gugatan Penggugat Salah Objek (*Error In Objecto*) haruslah dinyatakan tidak diterima, dan selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan dan repliknya Penggugat mendalilkan Surat Keputusan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat diterbitkan tanpa dilakukan sosialisasi sehingga secara prosedur telah melanggar peraturan perundangan dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-

Halaman 82 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disingkat Undang-Undang Administrasi Pemerintahan), khususnya asas Kecermatan, asas kepastian hukum dan asas pelayanan yang baik;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban dan Dupliknya, Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat dan pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa *aquo* telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat tersebut di atas, maka permasalahan hukum dalam perkara ini adalah apakah tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundangan dan asas Kecermatan, asas kepastian hukum dan asas pelayanan yang baik sebagaimana didalilkan Penggugat?;

Menimbang, bahwa ahli Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu, S.H., LL.M., berpendapat berdasarkan Pasal 52 UUAP maka syarat sahnya keputusan itu pertama dibentuk oleh pejabat yang berwenang, yang kedua bahwa pembentukannya itu sesuai dengan prosedur dan yang ketiga substansinya sesuai dengan objek dari Keputusan TUN itu. Sedangkan untuk keabsahannya harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa ahli Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.H berpendapat Pasal 66 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menjadi dasar penilaian atau *toetsing grounden* yang sifatnya limitatif dalam menguji apakah suatu keputusan dapat dinyatakan sebagai batal atau tidak, yaitu karena ada cacat dalam hal :

- a. wewenang;
- b. prosedur; dan/atau
- c. substansi

maka dengan adanya Pasal 66 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut juga telah menggantikan *toetsing grounden* yang sebelumnya diatur dalam Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan dikarenakan telah diatur secara *limitatif* dalam Pasal 66 UUAP dimaksud maka pengujian

Halaman 83 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik sudah tidak dapat diterapkan lagi secara hukum;

Menimbang, bahwa atas pendapat ahli yang berbeda mengenai dasar penilaian/ *toetsing gronden* terhadap penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut maka Pengadilan berdasarkan pada pasal 53 ayat 2 huruf a,b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 52 ayat (1), (2), Pasal 66 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, berpendapat apa yang diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan apabila dibaca secara utuh (keseluruhan) mengatur mengenai dasar penilaian mengenai keputusan yang dapat dinyatakan batal oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan secara umum sebagaimana diatur dalam ayat (3)-nya yaitu dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan, atasan pejabat yang menetapkan keputusan;atau atas putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya khusus yang terkait dengan dasar penilaian atau *toetsing gronden* bagi pengadilan dalam rangka menguji keabsahan suatu keputusan tata usaha negara dalam praktek di Peradilan Tata Usaha Negara masih tetap berdasarkan pada Pasal 53 ayat (2) huruf a, b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang merupakan undang-undang yang khusus mengatur mengenai Peradilan Tata Usaha Negara, dan sampai dengan saat ini ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a, b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 belum dilakukan perubahan, belum dicabut sehingga secara hukum masih berlaku, sedangkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan hanya merupakan sumber hukum materiil di bidang hukum administrasi negara yang bersifat umum yang ruang lingkup pengaturannya diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pendapat hukum Pengadilan tersebut dan dalam rangka menjawab dan memberikan penilaian secara hukum atas pertanyaan sebagaimana sebelumnya telah diurai diatas, maka Pengadilan menggunakan 3 (tiga) parameter syarat sahnya Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UUAP) bahwa syarat sahnya keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

Halaman 84 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan.

Sedangkan sahnya keputusan sebagaimana dimaksud didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka terlebih dahulu Pengadilan akan menguji apakah Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*?

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi menyatakan:

- (1) Pengguna spektrum frekuensi radio wajib membayar biaya penggunaan, frekuensi yang besarnya didasarkan atas penggunaan jenis dan lebar pita frekuensi.
- (3) Ketentuan mengenai biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, menyatakan : "Menteri Komunikasi dan Informatika menetapkan besaran pembayaran dan waktu pembayaran biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin pita frekuensi radio";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang terurai di atas, maka Pengadilan berpendapat Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia adalah badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* (bukti P-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji, apakah secara prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa *a quo* dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan peraturan perundangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas pelayanan yang baik?;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dan mempelajari surat keputusan objek sengketa, dalil para pihak dan alat

Halaman 85 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan di persidangan, yaitu dalam rangka menguji keputusan objek sengketa *in litis* dari segi prosedur dan substansi penerbitannya, Pengadilan akan menganalisa fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan pemegang Izin Pita Frekuensi Radio yang setiap tahun berkewajiban untuk membayar penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berupa biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin pita frekuensi radio (IPFR);
2. Bahwa sebelum keluar tagihan BHP IPFR di tahun keempat (untuk tahun 2019), Penggugat telah mengajukan surat No. STI/Reg/ST/0616-IV.2019, tanggal 11 April 2019 Perihal Permohonan Insentif berupa Kebijakan Penurunan Besaran Nilai K dalam Perhitungan BHP IPFR PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, yang pada pokoknya menindaklanjuti hasil diskusi dengan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika pada acara kunjungan tanggal 2 April 2019 maka Penggugat menyampaikan permohonan dan mengajukan usulan kepada Tergugat dengan menurunkan besaran K pada formula untuk menentukan besaran BHP IPFR tiap tahunnya dengan beberapa pertimbangan yang diuraikan dalam surat dimaksud (*vide* bukti P-19);
3. Bahwa Direktur Penataan Sumber Daya pada Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika telah menerbitkan surat undangan nomor : 840/DJSDPPI.2/SP.01.04/05/2019, tanggal 15 Mei 2019 yang ditujukan kepada Penggugat, yang pada pokoknya mengundang Para Undangan terlampir (termasuk Penggugat) dalam rangka rapat klarifikasi surat permohonan insentif berupa penurunan besaran nilai K dalam perhitungan BHP IPFR Penggugat pada rapat hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019 jam 09.30 WIB s/d selesai bertempat di ruang rapat Direktorat Penataan Sumber Daya (*vide* bukti P-20=T-13); dan Penggugat menghadiri undangan dimaksud (*vide* bukti T-14);
4. Bahwa nilai K pada penghitungan Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk izin pita frekuensi radio pada rentang 450-457.5 MHz berpasangan dengan 460-467.5 MHz, diatur berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2026 Tahun 2016, tanggal 23 November 2016, yang pada pokoknya telah menetapkan Nilai K sebesar 81,46235 (*vide* bukti T-12);

Halaman 86 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat telah menerbitkan dua Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) BHP Spektrum periode tahun keempat, tanggal 29 September 2019 yang nilai tagihannya berbeda yaitu pertama keluar SPP dengan jumlah tagihan Rp. 119.686.769.563,- (vide bukti P-4), dan yang kedua dikeluarkan SPP dengan jumlah tagihan Rp. 156.280.246.446,- (vide bukti P-5=T-25);

6. Bahwa diterbitkannya SPP BHP Spektrum dengan jumlah tagihan Rp. 156.280.246.446,- (vide bukti P-5=T-25) merupakan bentuk perbaikan yang dilakukan Tergugat untuk menyesuaikan dengan tagihan yang termuat dalam Keputusan Menteriya/objek sengketa (vide keterangan saksi Ardimas Yuwono), yang mana Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 16 Oktober 2019 (vide bukti P-22 dan keterangan saksi Tisha Wahyuni Laraswati) dan faktanya objek sengketa aquo telah diterbitkan Tergugat sejak tanggal 24 Juni 2019;

Menimbang, bahwa saat ini tagihan BHP Spektrum IFSR berjalan di tahun yang keempat (tahun 2019), dan berdasarkan bukti yang diajukan di persidangan untuk tagihan di tahun sebelumnya yaitu tahun 2016 (tahun pertama), 2017 (tahun kedua), 2018 (tahun ketiga) pola penagihan didahului adanya surat undangan rapat sosialisasi, lalu pelaksanaan sosialisasi, penerbitan Keputusan Menteri dan terakhir baru diterbitkan surat pemberitahuan pembayaran (SPP) di tahun berjalan. Rapat sosialisasi didalam pelaksanaan acaranya khusus membahas mengenai penghitungan angka-angka yang dimasukkan dalam metode rumus untuk tahun berjalan, serta mendengarkan adanya masukan dan tanggapan dari Penggugat (vide keterangan saksi Hermawan dan Leo Sugandhi);

Menimbang, bahwa sebagai data perbandingan berdasarkan pada bukti dan keterangan saksi Hermawan untuk pola pelaksanaan penagihan BHP Spektrum kepada Penggugat akan diuraikan sebagai berikut :

Tahun 2016 (u/ tahun pertama)

- Rapat Sosialisasi dilakukan pada tanggal 21 Oktober 2016 (vide bukti P-10), yang sebelumnya didahului oleh adanya undangan sosialisasi dari Tergugat;
- Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika terbit di tanggal 23 November 2016 (vide bukti P-12);
- SPP terbit di tanggal 28 November 2016 (vide bukti P-11).

Halaman 87 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 (u/ tahun kedua)

- Rapat Sosialisasi dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2017 (*vide* bukti P-13), yang sebelumnya didahului oleh adanya undangan sosialisasi dari Tergugat;
- Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika terbit di tanggal 29 September 2017 (*vide* bukti P-15);
- SPP terbit di tanggal 29 September 2017 (*vide* bukti P-14).

Tahun 2018 (u/ tahun ketiga)

- Rapat Sosialisasi dilakukan pada tanggal 31 Mei 2018 (*vide* bukti P-16), yang sebelumnya didahului oleh adanya undangan sosialisasi dari Tergugat;
- Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika terbit di tanggal 19 September 2018 (*vide* bukti P-18);
- SPP terbit di tanggal 30 September 2018 (*vide* bukti P-17).

Menimbang, bahwa khusus yang terjadi di tahun 2019 (u/ tahun keempat) agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu tidak terdapat surat undangan ataupun rapat sosialisasi, keputusan Menteri diterbitkan pada tanggal 24 Juni 2019, dan SPP terbit diawali dengan adanya kesalahan terkait dengan nilai tagihan (*vide* bukti P-4) meskipun pada akhirnya telah diperbaiki oleh Tergugat (*vide* bukti P-5, T-23, T-29, keterangan saksi Ardi Yuwono), namun peristiwa hukum tersebut yang menjadikan Penggugat secara nyata baru mengetahui adanya objek sengketa yang ternyata telah diterbitkan oleh Tergugat sejak tanggal 24 Juni 2019, dan dengan diterbitkannya objek sengketa aquo maka telah memastikan bahwa apa yang dimohonkan oleh Pengggugat untuk penurunan nilai K tidak dikabulkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah sosialisasi terkait dengan penerbitan objek sengketa telah dilakukan oleh Tergugat? dan apakah juga telah memenuhi kriteria sebagai bentuk sosialisasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku?;

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang merupakan hukum materil dalam bidang hukum administrasi negara dan sekaligus sebagai landasan hukum bagi badan atau pejabat tata usaha negara

Halaman 88 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam membuat keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam Pasal 46 diatur bahwa:

Pasal 46

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta yang terkait sebelum menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi warga masyarakat;

(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan klarifikasi dengan pihak yang terkait secara langsung.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada alat bukti yang diajukan para pihak ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat Risalah Rapat Klarifikasi Surat Permohonan Insentif Berupa Kebijakan Penurunan Besaran Nila K Dalam Perhitungan BHP PT. STI, yang dilaksanakan tanggal 16 Mei 2019 (*vide* bukti T-15), yang pada pokoknya menyatakan permohonan akan dipertimbangkan namun belum dapat memberikan kepastian diterimanya permohonan tersebut. Dittan juga menyampaikan bahwa apabila diberikan penurunan nilai K, harus melalui proses kajian dan persetujuan dari kementerian keuangan. Perhitungan ini tidak dapat diberlakukan pada penghitungan BHP IFSR STI tahun 2019 mengingat surat tagihan akan keluar di bulan September 2019. Dan pada saat itu juga disampaikan BHP IFSR PT. STI tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 156.208.246.446,00;
2. Bahwa saksi Hermawan selaku pihak yang mengikuti jalannya rapat pada tanggal 16 Mei 2019 (*vide* bukti T-14) menerangkan bahwa PT.STI memaparkan maksud surat permohonan yang diajukan oleh Penggugat dan menguraikan mengenai ratio formula yang mendasari penghitungannya dan selanjutnya pihak Tergugat mengatakan bahwa akan mempelajari lebih lanjut, namun tidak disampaikan adanya batasan waktu sampai kapan akan memberikan keputusannya. Dan terhadap bukti T-15 berupa risalah rapat tidak pernah disampaikan kepada Penggugat, padahal di tahun-tahun sebelumnya biasanya risalah rapat sosialisasi disampaikan via email kepada Penggugat;

Halaman 89 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saksi Leo Sugandhi menerangkan pada rapat tanggal 16 Mei 2019 selain disampaikan pemaparan dari Penggugat terkait surat permohonan penurunan nilai K dan alasan kenapa nilai K harus turun, dan pada saat itu oleh Tergugat telah disampaikan nilai tagihan BHP IFSR Penggugat untuk tahun 2019;

Menimbang, bahwa ahli Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu, S.H., LL.M., berpendapat keputusan yang dapat menimbulkan pembebanan kepada warga masyarakat harus disosialisasikan terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 46 UUAP. Sosialisasi dilakukan sebelum keputusan karena kalau sudah ada keputusan mau tidak mau kerugiannya sudah ada atau pembebanan kepada masyarakatnya sudah terjadi, padahal yang mau disosialisasikan itu kan adalah pembebanannya kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa ahli Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.H berpendapat bentuk sosialisasi bisa dilakukan dengan pola sosialisasi langsung dan tidak langsung, dan terdapat beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang membebani yang tidak diperlukan adanya sosialisasi contohnya : Pembebanan pajak kendaraan bermotor, Pajak Bumi dan Bangunan, pengenaan parkir. Dikarenakan sudah diumumkan secara luas rumus penghitungannya, sudah diumumkan harga tanah dan bangunan di suatu Kawasan, maka ketika sudah diterbitkan suatu keputusan dianggap pejabat telah melakukan sosialisasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pendapat ahli tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat penagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang penagihannya dilakukan dengan mekanisme penetapan secara *official assesment* (penghitungan ditentukan oleh pemerintah) seperti penagihan BHP IFSR Penggugat tentu tidak bisa dipersamakan dengan penagihan pajak yang dilakukan oleh pemerintah sebagaimana contoh konkrit yang disampaikan oleh ahli Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.H, bahwa untuk penagihan BHP IFSR meskipun sama-sama dikenakan kepada Penggugat setiap tahunnya seperti layaknya kewajiban pajak dan nilai penagihannya juga didasarkan pada formula/rumus penghitungan yang telah ditentukan, namun faktanya berdasarkan bukti P-10, P-13, P-16 pola penagihan yang biasanya dilakukan Tergugat di tahun-tahun sebelumnya (tahun 2016 s/d 2018) diawali adanya sosialisasi terlebih dahulu sebelum diterbitkannya

Halaman 90 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri dan Surat Pemberitahuan pembayaran (SPP) untuk pembayaran BHP IFSR Penggugat, sedangkan untuk tahun 2019 diperlakukan berbeda;

Menimbang, bahwa setelah mencermati aturan teknis yang mengatur mengenai penagihan BHP IFSR (*vide* bukti T-ad informandum 1, 2, 3, 4) tidak ditemukan adanya kewajiban yang secara *rigid* mengatur adanya sosialisasi sebelum diterbitkannya Keputusan Menteri dan SPP, akan tetapi oleh karena dalam praktek adanya rapat sosialisasi telah dilakukan oleh Tergugat sejak tahun 2016 s/d 2018 dan peristiwa hukum tersebut telah menjadi hukum kebiasaan yang tidak tertulis dalam menetapkan nilai dan tagihan BHP IFSR Penggugat. Hal tersebut telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagai aturan umum yang menjadi pegangan bagi badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan sebelum menerbitkan keputusan tata usaha negara, apabila dalam peraturan khususnya belum mengatur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat oleh karena sebelum diterbitkannya Keputusan Menteri dan SPP sebagaimana dalam praktek yang selama ini berjalan di tahun 2016 s/d 2018 untuk penetapan dan penagihan BHP IFSR selalu diawali adanya rapat sosialisasi antara tim yang dibentuk Tergugat dan Penggugat, maka secara hukum untuk penetapan dan penagihan BHP IFSR Penggugat di tahun 2019 (tahun keempat) juga harus diterapkan pola penetapan dan penagihan yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya, dan telah menjadi kewajiban bagi Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa *a quo* diharuskan terlebih dahulu melakukan sosialisasi, yang mana isi dari pelaksanaan sosialisasi dimaksud juga khusus membahas mengenai penghitungan angka-angka yang dimasukkan dalam metode rumus di tahun tersebut, serta adanya masukan dan tanggapan dari Penggugat (*vide* keterangan saksi Hermawan), dan selanjutnya Pengadilan berpendapat rapat yang dilaksanakan tanggal 16 Mei 2019 bukan merupakan bentuk sosialisasi yang biasanya dilaksanakan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya yang khusus membahas mengenai penghitungan BHP IFSR Penggugat, namun rapat tanggal 16 Mei 2019 di agendakan secara khusus untuk membahas surat permohonan penurunan nilai K yang diajukan oleh Penggugat,

Halaman 91 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekalipun dalam acara dimaksud berdasarkan keterangan saksi Leo Sugandhi pihak Tergugat telah menyampaikan nilai tagihan BHP IFSR Penggugat untuk tahun 2019;

Menimbang, bahwa dengan tidak dilakukannya rapat sosialisasi sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* maka Tergugat telah melanggar Pasal 46 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dan Pengadilan berpendapat tidak adanya rapat sosialisasi sebagaimana biasanya dilakukan seperti tahun-tahun sebelumnya telah bertentangan dengan asas kecermatan karena Tergugat dalam menetapkan nilai tagihan BHP IFSR di tahun 2019 tidak memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada Penggugat khususnya memberikan pemaparan mengenai nilai tagihan beserta faktor-faktor yang mendasarinya, dan kepada Penggugat juga tidak diberikan kesempatan untuk menanggapi atas apa yang disampaikan oleh Tergugat dalam pemaparan dimaksud. Selanjutnya Tindakan Tergugat yang tidak memberikan tanggapan secara tegas atas permohonan penurunan nilai K, dan tidak pula memberikan perlakuan yang sama dalam proses penerbitan objek sengketa dengan yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya telah bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas pelayanan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tertulis yang diajukan untuk penurunan nilai K yang dibuat oleh Penggugat juga atas adanya saran dan hasil diskusi dengan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika pada acara kunjungan tanggal 2 April 2019, dan faktanya Tergugat tidak secara tegas memberikan keputusan atas diterima atau ditolaknya permohonan tersebut maka pengadilan berpendapat Tindakan Tergugat dimaksud telah bertentangan dengan asas pengharapan yang wajar, karena adanya saran dari Tergugat telah menimbulkan adanya pengharapan bagi Penggugat untuk mendapatkan penurunan nilai K, dan sikap Tergugat yang tidak juga memberikan kepastian yang tegas atas pengharapan dimaksud telah menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas maka Pengadilan berkesimpulan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya, karena baik dari aspek prosedur penerbitan Surat Keputusan Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu melanggar Pasal 46

Halaman 92 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan bertentangan dengan Asas kepastian hukum, kecermatan, asas pelayanan yang baik, asas pengharapan yang wajar, sehingga berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Keputusan objek sengketa haruslah dibatalkan, dan tindakan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, sehingga terhadap objek sengketa haruslah dinyatakan batal, serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dengan memperhatikan pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang

Halaman 93 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 631 Tahun 2019, tanggal 24 Juni 2019 Tentang Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Izin Pita Frekuensi Radio Tahun Keempat Pada Rentang 450-457.5 MHz Berpasangan Dengan 460-467.5 MHz PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 631 Tahun 2019, tanggal 24 Juni 2019 Tentang Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Izin Pita Frekuensi Radio Tahun Keempat Pada Rentang 450-457.5 MHz Berpasangan Dengan 460-467.5 MHz PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.275.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020 oleh kami, RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD ILHAM, S.H., M.H. dan INDAH MAYASARI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 18 Juni 2020** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh NUR SUJUD, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 94 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat serta dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

MUHAMMAD ILHAM, S.H., M.H.

RONI ERRY SAPUTRO, S.H.,M.H.

INDAH MAYASARI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NUR SUJUD, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 125.000,-
- Panggilan – Panggilan	Rp. 94.000,-
- Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
- Leges Putusan	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp.275.000,-

(Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

Halaman 95 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 95